

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI**

**COACH HAFIDIN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**INTAN NUR'AINI**

**NIM 210201110062**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI**

**COACH HAFIDIN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**INTAN NUR'AINI**

**NIM 210201110062**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI

#### COACH HAFIDIN

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 Maret 2025

Penulis,



Intan Nur'aini  
NIM. 210201110062

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Intan Nur'aini NIM 210201110062 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI**

*COACH* HAFIDIN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



**Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag**  
NIP. 197511082009012003

Malang, 07 Maret 2025

Dosen Pembimbing



**Dr. Jamilah, M.A.**  
NIP. 197901242009012007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Intan Nur'aini  
NIM : 210201110062  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing : Dr. Jamilah, M.A.  
Judul Skripsi : IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PRAKTIK  
POLIGAMI COACH HAFIDIN

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	04 November 2024	Konsultasi BAB I	
2	06 November 2024	ACC BAB 1	
3	08 November 2024	Konsultasi BAB II	
4	06 Desember 2024	ACC BAB II	
5	12 Desember 2024	Konsultasi BAB III	
6	09 Januari 2025	ACC BAB III	
7	15 Januari 2025	Konsultasi Bab I, II, III	
8	30 Januari 2025	ACC BAB I, II, III	
9	03 Februari 2025	Konsultasi Abstrak	
10	04 Februari 2025	ACC Skripsi	

Malang, 07 Maret 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.**

**NIP. 197511082009012003**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dosen penguji skripsi saudari Intan Nur'aini, NIM 210201110062, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI

#### COACH HAFIDIN

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025

Dosen Penguji :

1. **Teguh Setyobudi, S.HI., M.H**  
NIP. 197903132023211009

(.....)  
Ketua

2. **Dr. Jamilah, MA**  
NIP. 197901242009012007

(.....)  
Sekretaris

3. **Syabbul Bachri, M.HI**  
NIP. 198505052018011002

(.....)  
Penguji Utama

Malang, 07 Maret 2025  
Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM**  
NIP. 197508222005011003

## HALAMAN MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahan:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan,” (QS. An-Nahl:97).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan pertolongan pada penulisan skripsi yang berjudul Implikasi Hukum Terhadap Praktik Poligami *Coach* Hafidin dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ali Kadarisman, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang. Terima kasih penulis kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. Jamilah, MA., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan beliau senantiasa dibalas oleh Allah SWT dengan nikmat sehat dan umur yang berkah.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap Staff Tata Usaha Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu selama perkuliahan serta dalam kelancaran skripsi ini.
8. Terimakasih kepada KH. Hafidin yang telah bersedia memberikan waktunya kepada penulis untuk memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis Bapak Khalimi dan Ibu Ni'matul Khasanah yang telah membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang dan kesabaran, terima kasih atas doa, dukungan, kasih sayang, dan nasihat kepada penulis. Semoga kebaikan, kesehatan, dan keberkahan selalu menyertainya
10. Terimakasih kepada seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan menyemangati penulis selama masa perkuliahan ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan umur.

11. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang berperan serta dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan doa. Semoga segala kebaikan dari Allah selalu menyertai kalian.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami dapat selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 04 Februari 2025

Penulis

Intan Nur'aini

NIM 210201110062

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### C. MADDAH

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### D. TA' MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. SYADDAH (TASYDĪD)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ْ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *aduwwu‘*

Jika huruf ع ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharakat kasrah (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Arab*)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) *alif lam ma‘arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadist, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>ABSTRAK</b> .....	xxi
<b>ABSTRACT</b> .....	xxii
<b>ملخص البحث</b> .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional .....	9
G. Metode Penelitian .....	10
H. Penelitian Terdahulu .....	15
I. Sistematika Penulis .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Akibat Hukum.....	22
B. Poligami .....	22
C. Maqasid Syariah Imam Asy-Syathibi .....	30
D. Poligami dalam Hukum Positif .....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

A. Praktik Poligami <i>Coach</i> Hafidin.....	37
B. Analisis Implikasi Hukum Terhadap Praktik Poligami <i>Coach</i> Hafidin Perspektif Hukum Positif.....	42
C. Implikasi Hukum Terhadap Praktik Poligami <i>Coach</i> Hafidin Perspektif Hukum Islam.....	50
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>

## ABSTRAK

Intan Nur'aini, NIM. 210201110062, 2025, **Implikasi Hukum Terhadap Praktik Poligami Coach Hafidin**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Maulana Malik Ibrahim Universitas Islam Negeri Malang, Dr. Jamilah, M.A.

---

---

**Kata Kunci:** Implikasi Hukum, Poligami, Coach Hafidin

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya tokoh agama yang bernama KH. Hafidin melakukan praktik poligami dan mendirikan program Privat Mentoring Poligami. Dalam praktik poligami yang dilakukan *Coach* Hafidin terdapat pemikiran-pemikiran mengenai poligami yang menjadi kontroversi dikalangan masyarakat. Pemikiran-pemikiran beliau, diantaranya tidak adanya izin istri dalam poligami, menceraikan istri yang telah menopause, dan ketaatan pada suami sebagai syarat mutlak. Dengan demikian, terdapat adanya kesenjangan antara hukum positif dan hukum Islam terhadap pemikiran-pemikiran *Coach* Hafidin, maka penelitian ini perlu dilakukan. Dalam penelitian ini akan menggunakan analisis hukum positif dan hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan praktik poligami *Coach* Hafidin dan untuk menganalisa implikasi hukum terhadap praktik poligami *Coach* Hafidin dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian yang dilakukan terdapat praktik poligami *Coach* Hafidin yang tidak sesuai dengan hukum positif, seperti tidak adanya izin istri yang hal tersebut telah diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 56 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, poligami yang dilakukan tidak dicatatkan dalam Pasal 2 Ayat 1 telah disebutkan bahwa perkawinan harus dicatatkan dan pada Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Implikasi hukumnya, tidak adanya jaminan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Menurut hukum Islam, dalam hal ini menggunakan maqasid syariah Asy-Syathibi. Berdasarkan analisis dalam perspektif Maqasid Syariah Asy-Syathibi, praktik poligami yang dilakukan oleh *Coach* Hafidin tidak sejalan dengan prinsip *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz mal* (menjaga harta).

## ABSTRACT

Intan Nur'aini, NIM. 210201110062, 2025, **Legal Implications for Coach Hafidin's Polygamous Practice**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Dr. Jamilah, M.A.

---

---

**Keywords:** Legal Implications, Polygamy, Coach Hafidin

This research is based on the existence of a religious figure named KH. Hafidin practiced polygamy and established the Private Mentoring Polygamy program. In the practice of polygamy carried out by Coach Hafidin, there are thoughts about polygamy that have become controversial among the community. His thoughts, including the absence of the wife's permission in polygamy, divorcing the wife who has apoused, and obedience to the husband as an absolute condition. Thus, there is a gap between positive law and Islamic law against Coach Hafidin's thoughts, so this research needs to be conducted. In this study, positive law analysis and Islamic law will be used.

The purpose of this study is to describe Coach Hafidin's polygamous practice and to analyze the legal implications for Coach Hafidin's polygamous practice from the perspective of positive law and Islamic law. The research method used is to use a normative type of research using a legislative and conceptual approach.

The results of the research carried out showed that Coach Hafidin's polygamy practice was not in accordance with positive law, such as the absence of a wife's permission which has been regulated in Article 5 Paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 56 Paragraph 3 of the Compilation of Islamic Law, polygamy carried out is not recorded in Article 2 Paragraph 1 It has been stated that marriage must be registered and in Article 7 Paragraph 1 of the Compilation of Islamic Law, states that marriage can only be proven by a marriage certificate made by the Marriage Registrar. The legal implication is that there is no legal guarantee for the parties involved in the marriage. According to Islamic law, in this case the maqasid sharia of Ash-Syathibi is used. Based on the analysis from the perspective of Maqasid Syariah Ash-Syathibi, the practice of polygamy carried out by Coach Hafidin is not in line with the principles of *hifdz nafs* (guarding the soul), *hifdz nasl* (guarding offspring), and *hifdz mal* (guarding property).

## ملخص البحث

إنتان نوريني، نيم. 210201110062، 2025، الآثار القانونية لممارسة المدرب حفيدين لتعدد الزوجات، الشريعة الإسلامية، والظلم بين الجنسين، كلية أ، قسم الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، د. جميلة، م.أ.

### الكلمات المفتاحية: الآثار القانونية، تعدد الزوجات، المدرب الحافظين

وكان الدافع لهذا البحث هو وجود شخصية دينية تدعى خ. يمارس الحافظ تعدد الزوجات وأسس برنامج التوجيه الخاص لتعدد الزوجات. وفي ممارسة المدرب حفيدين لتعدد الزوجات، هناك أفكار حول تعدد الزوجات أصبحت مثيرة للجدل بين المجتمع. وتشمل أفكاره عدم الحصول على إذن الزوجة في تعدد الزوجات، وطلاق الزوجة التي وصلت إلى سن اليأس، وطاعة زوجها كشرط مطلق. ومن ثم فإن هناك فجوة بين الشريعة الوضعية والشريعة الإسلامية فيما يتعلق بأفكار المدرب حفيظين، لذا لا بد من إجراء هذا البحث. سيستخدم هذا البحث التحليل القانوني الإيجابي والشريعة الإسلامية.

يهدف هذا البحث إلى وصف ممارسة المدرب حفيظين لتعدد الزوجات وتحليل الآثار القانونية المترتبة على ممارسة المدرب حفيدين لتعدد الزوجات من منظور القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. طريقة البحث المستخدمة هي نوع معياري من البحث باستخدام الأساليب القانونية والمفاهيمية.

تظهر نتائج البحث الذي تم إجراؤه أن ممارسات المدرب حفيدين في تعدد الزوجات لا تتوافق مع القانون الوضعي، مثل عدم الحصول على إذن الزوجة، وهو ما تنظمه المادة 5 فقرة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج والمادة 56 فقرة 3 من مجمع الشريعة الإسلامية، ولا يتم تسجيل تعدد الزوجات الذي تم. مسجل الزواج. الأثر القانوني هو أنه لا يوجد ضمان قانوني للأطراف المشاركة في الزواج. وفقا للشريعة الإسلامية، يتم في هذه الحالة استخدام مقاصد الشريعة السياثيبي. بناءً على التحليل من وجهة نظر مقاصد الشريعة السياثيبي، فإن ممارسة تعدد الزوجات التي قام بها المدرب حفيظين لا تتماشى مع مبادئ حفظ النفس (حماية النفس)، وحفظ النسل، وحفظ المال.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan poligami masih menjadi isu yang kontroversial di kalangan masyarakat, terutama bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Pada umumnya, perkawinan poligami terjadi baik di kalangan yang paham agama (kyai) dan masyarakat umum. Data izin poligami di seluruh Pengadilan Agama Indonesia berjumlah 936 perkara pada tahun 2020.<sup>1</sup> Data izin poligami berjumlah 682 perkara pada tahun 2021. Selanjutnya, tahun 2022 meningkat menjadi 850 perkara.<sup>2</sup> Data tersebut hanya menggambarkan izin poligami yang dilakukan secara formal, sedangkan praktik poligami itu sendiri tidak dapat diketahui secara pasti.

Tingkat lokal, seperti wilayah Jawa Timur data izin perkawinan poligami berjumlah 234 perkara pada tahun 2020. Daerah yang jumlah izin poligami tertinggi ialah di kota Surabaya. Data izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya berjumlah 26 perkara pada tahun 2020.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama cq.Subdit Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama., “Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama,” Kinsatker Badilag, 09 Juni 2023, diakses 06 November 2024 [https://kinsatker.badilag.net/Pencarian\\_smart/direktoriDataset\\_jenis/341](https://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/341).

<sup>2</sup> CNN Indonesia, “Komnas Perempuan Sebut Kasus Cerai Dan Poligami Naik Gegara Pandemi,” CNN Indonesia, 26 Mei 2023, diakses 20 Januari 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230525141056-20-953912/komnas-perempuan-sebut-kasus-cerai-dan-poligami-naik-gegara-pandemi>.

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama cq.Subdit Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama., “Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama.”

Pada dasarnya, prinsip perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang memiliki arti bahwa seorang suami hanya boleh menikahi perempuan hanya seorang. Peraturan tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>4</sup> Islam sendiri menganut asas monogami dikarenakan dalam poligami ini banyak mengandung mudarat daripada maslahatnya.

Syarat-syarat poligami diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diantaranya adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>5</sup>

Syarat-syarat mengenai poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Beristri Lebih dari Satu Orang pada Pasal 55 ayat 2 yang berbunyi bahwa syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka suami dilarang untuk melaksanakan perkawinan poligami.<sup>6</sup> Dengan demikian, menurut regulasi formal perkawinan poligami hanya bisa di praktikan dengan izin istri dan syarat khusus, yaitu harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya ataupun anak-anaknya.

---

<sup>4</sup> Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>6</sup> Pasal 55 Ayat 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Islam juga mengatur mengenai perkawinan poligami, syarat-syarat poligami dalam Islam, diantaranya jumlah istri yang boleh dipoligami ialah paling banyak empat orang serta suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, baik mengenai masalah lahiriah maupun secara batiniah. Hal tersebut tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 3, apabila prinsip keadilan tersebut dapat dipenuhi dengan baik, maka poligami boleh dilakukan.<sup>7</sup>

Dalam Islam poligami hanya boleh dilakukan, apabila terjadi keadaan darurat saja, seperti istri mengalami kemandulan. Apabila istri mengalami kemandulan dan suami kondisinya tidak sedang mandul yang dibuktikan dengan keterangan medis, maka suami diperbolehkan berpoligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, baik syarat mampu menafkahi secara lahir maupun batin dan mampu bersikap adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya.<sup>8</sup> Dengan demikian, persoalan poligami tidak terdapat perbedaan pada pengaturan praktik poligami baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Akan tetapi, isu poligami semakin berkembang luas di kalangan masyarakat baik secara formal maupun informal. Informal dalam konteks ini ialah poligami yang tidak melalui prosedur hukum negara (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam). Salah satu contohnya, dari praktik poligami di Indonesia ialah yang dipraktikkan oleh *Coach* Hafidin melalui program Privat Mentoring

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) 139.

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) 131.

Poligami. *Coach* Hafidin mempromosikan program poligaminya dengan memasang iklan-iklan di media sosial dan menggunakan seminar berbayar.<sup>9</sup>

*Coach* Hafidin atau yang biasa dipanggil KH. Hafidin S.Ag merupakan seorang mentor poligami. Riwayat pendidikan *Coach* Hafidin pernah menjadi santri kobong, Sekolah Dasar Negeri 2 Waringin Kurung, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Waringin Kurung, Madrasah Aliyah Negeri 1 Serang, Sarjana Agama Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Institut Agama Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1995. Aktivitas *Coach* Hafidin sebagai guru ngaji, trainer poligami, pelatih senam kejantanan dan pebisnis. *Coach* Hafidin juga mendirikan Pesantren Ma'had Yashma, yang terletak di Kelurahan Jangkung, Kecamatan Waringinkurung, Kota Serang, Provinsi Banten.<sup>10</sup>

Pada tahun 2020 *Coach* Hafidin membuka Privat Mentoring Poligami dengan alasan bahwa masyarakat membutuhkan ilmu tentang poligami dan dianggap praktik poligaminya sukses, sehingga *Coach* Hafidin berinisiatif untuk mengadakan kelas Privat Mentoring Poligami. Kebanyakan peserta yang mengikuti mentoring poligami mengaku bahwa ingin melakukan poligami tetapi tidak tahu tentang ilmunya dan *libido* mereka tinggi.<sup>11</sup> Jumlah peserta yang mengikuti Privat Mentoring Poligami

---

<sup>9</sup> Coach Hafidin, Instagram, diakses 31 Januari 2025, <https://www.instagram.com/coachhafidin?igsh=em5zNzl2OWhkdjdu>.

<sup>10</sup> Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2022) 145.

<sup>11</sup> Hafidin, "Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar," Narasi Newsroom, 2021, diakses 06 November 2024 <https://www.YouTube.com/watch?v=3qIQvczER3w&t=1188s&pp=ygUPbWVudG9yIHBvbGlnYW1p>.

untuk saat ini berjumlah 90 peserta dengan kesuksesan di level tertentu.<sup>12</sup> Sedangkan, pengikut *Coach* Hafidin dalam media sosial instagramnya sebanyak 1.933. Jasa Privat Mentoring Poligami dianggap membantu para peserta dalam memahami poligami secara terstruktur dan bertanggung jawab.

Pada tahun 2021 tim narasi meliput video mengenai *Coach* Hafidin ini dengan video yang berjudul “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar”. Pada video tersebut terdapat beberapa pendapat yang dikatakan oleh *Coach* Hafidin, pendapat yang dikemukakan mengenai praktik poligami yang telah dilakukan menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Menurut *Coach* Hafidin, apabila seorang suami ingin melakukan poligami, maka tidak harus izin dengan istri pertamanya.<sup>13</sup>

*Coach* Hafidin juga berpendapat bahwa, seorang suami apabila ingin melakukan poligami tidak perlu kaya. Bahkan, salah satu hal yang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat ialah mengenai pernyataan menceraikan istrinya yang telah *menapouse*, dikarenakan sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi. Alasan lain *Coach* Hafidin menceraikan istrinya yang *menapouse* juga dikarenakan ingin memiliki anak 50, maka tidak mungkin dilahirkan dari 4 orang istri. Oleh karena itu, *Coach* Hafidin memiliki solusi dengan mengganti istri yang sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi.<sup>14</sup> Doktrin *Coach* Hafidin yang juga menjadi pro kontra

---

<sup>12</sup> Hafidin, wawancara,(WhatsApp, 9 Desember 2024).

<sup>13</sup> Hafidin, “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar.”

<sup>14</sup> Hafidin, wawancara (WhatsApp, 9 Desember 2024).

dikalangan masyarakat ialah mengenai konsep ketaatan istri pada suami. Menurutnya, seorang perempuan harus taat pada suami, dimana syarat tersebut menjadi syarat mutlak.<sup>15</sup> Pernyataan-pernyataan tersebut menjadikan problematika dikalangan masyarakat.

Privat Mentoring Poligami *Coach* Hafidin banyak menuai pro kontra dikalangan masyarakat. Secara hukum positif perkawinan poligami yang dilakukan tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, akan dianalisis menggunakan hukum positif untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi dari perkawinan tersebut.

Perkawinan poligami yang dipraktikkan diharapkan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan analisis hukum Islam yang dilihat dari segi Maqasid Syariah Asy-Syathibi untuk melihat perkawinan poligami yang dilakukan mengandung kemaslahatan atau tidak. Menggunakan maqasid syariah Asy-Syathibi dikarenakan, ulama peletak maqasid syariah dan difokuskan kepada lima prinsip maqasid syariah. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang poligami dalam hukum positif dan hukum Islam.

---

<sup>15</sup> Superadmin, "Menilai Isu Mentoring Poligami, "Dosen Komunikasi UMY: Jangan Berhenti Mencari Ilmu Si Satu Sumber Saja"," UMY Ilmu Komunikasi, 25 November 2021, diakses 09 September 2024 <https://ik.umy.ac.id/menilai-isu-mentoring-poligami-dosen-komunikasi-umy-jangan-berhenti-mencari-ilmu-di-satu-sumber-saja/>.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dalam hal ini dapat dirumuskan dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana praktik poligami *Coach* Hafidin?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap praktik poligami *Coach* Hafidin perspektif hukum positif?
3. Bagaimana implikasi hukum terhadap praktik poligami *Coach* Hafidin perspektif hukum Islam?

## **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini membahas praktik poligami coach hafidin serta akibat hukumnya, yang akan dianalisis menggunakan hukum positif dan hukum Islam. Akibat Hukum Islam dalam penelitian ini menggunakan Maqasid Syariah Asy-Syathibi tentang pemikirannya terhadap prinsip lima maqasid syariah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat memberikan tujuan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan dari praktik poligami *Coach* Hafidin
2. Untuk menganalisa akibat hukum dari praktik poligami *Coach* Hafidin dalam perspektif hukum positif

3. Untuk menganalisa akibat hukum dari praktik poligami *Coach* Hafidin dalam perspektif hukum Islam

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun mengenai kegunaan dari penelitian tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu mengenai manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yang dapat dirasakan oleh berbagai kalangan. Dengan demikian, manfaatnya, yakni:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wawasan ilmu pengetahuan dan menambah informasi tentang akibat hukum positif dan hukum Islam dari poligami *Coach* Hafidin.
  - b. Mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan untuk meneliti tentang adanya akibat hukum positif dan hukum Islam dari praktik poligami *Coach* Hafidin.
2. Secara Praktis
  - a. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti tentang praktik poligami *Coach* Hafidin.
  - b. Bagi kampus, penelitian ini agar dapat digunakan dalam memperluas ilmu pengetahuan serta sebagai bentuk sumbangan pemikiran mengenai praktik poligami *Coach* Hafidin untuk mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

## F. Definisi Operasional

Pada penelitian judul skripsi ini terdapat beberapa kata yang perlu dijelaskan secara singkat dan rinci, hal tersebut dilakukan guna untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan judul, antara lain:

### 1. Implikasi Hukum

Implikasi hukum atau akibat hukum ialah suatu tindakan hukum. Tindakan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki serta diatur oleh hukum. Akibat hukum dapat timbul dari peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.<sup>16</sup>

### 2. Poligami

Kata poligami berasal dari dua kata, yaitu poli dan gami. Secara bahasa poli memiliki arti banyak dan gami yang memiliki arti istri. Sedangkan menurut istilah poligami ialah seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri, tetapi dibatasi dengan empat orang istri.<sup>17</sup>

### 3. Praktik Poligami *Coach* Hafidin

*Coach* Hafidin dalam poligaminya memiliki 4 orang istri dan 25 anak. Dalam perkawinan poligaminya, *Coach* Hafidin menikahi istri yang terakhir atau keempat saat masih umur 16 tahun dan juga termasuk santrinya. Dari channel *YouTube* Narasi dapat diketahui bahwa istri-istri yang dinikahnya rata-rata menikah dengan *coach* Hafidin bukan dari

---

<sup>16</sup> Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017) 126.

<sup>17</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 351.

keinginannya sendiri, tetapi dijodohkan dan diintervensi oleh keluarganya. Terdapat juga doktrin-doktrin dari perkawinan poligami menurut *Coach Hafidin*, diantaranya tidak harus izin istri apabila ingin poligami, menceraikan istri yang telah menopause, dan taat pada suami sebagai syarat mutlak.<sup>18</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum ialah suatu sarana sebagai pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi seni. Tujuan dari penelitian ialah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, serta konsisten.<sup>19</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif (*library research*), yaitu penelitian yang sumbernya dari perolehan fakta-fakta di buku dan jurnal lainnya yang dapat menunjang penelitian. Pada penelitian ini diambil dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku karya *Coach Hafidin* tentang poligami, maqasid syariah Asy-Syathibi, dan skripsi atau jurnal yang terkait dengan penelitian.<sup>20</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*

---

<sup>18</sup> Hafidin, "Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar."

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 18.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 93.

*approach*). Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menelaah pada peraturan perundang-undangan serta regulasi yang terkait dengan isu hukum tentang poligami. Pada penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan serta menggunakan sumber hukum teologis, yakni al-Qur'an dan Hadis maupun pendapat imam mazhab.<sup>21</sup> Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yakni tentang Maqasid Syariah Asy-Syathibi.<sup>22</sup>

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan tiga sumber data, yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier diantaranya:

#### a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mengambil bahan hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>23</sup> Data primer dalam penelitian ini juga menggunakan karya *Coach Hafidin*, seperti 45 Hari Sukses Poligami, Fiqih Munakahat, Hukum Perkawinan di Indonesia, dan Maqasid Syariah Asy-Syathibi.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari laporan dari hasil penelitian dan skripsi tentang praktik poligami *Coach Hafidin*. Pada data sekunder dalam penelitian ini menggunakan

---

<sup>21</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 58.

<sup>22</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 137.

<sup>23</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

wawancara dengan *Coach* Hafidin sebagai data penguat dari data primer. Sumber data lainnya dari web, artikel internet, YouTube Narasi Newsroom, Robbanian Family, serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan tentang praktik poligami *Coach* Hafidin.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier ialah data-data penunjang dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data tersier dalam penelitian ini mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif, diantaranya dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang sesuai dengan objek penelitian, dan pengkajian bahan hukum. Peneliti dalam mengumpulkan data dengan melalui studi dokumen, dengan cara mengumpulkan, memeriksa, serta menelusuri dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Peneliti dalam hal ini juga mengumpulkan bahan hukum berupa wawancara sebagai data penguat, mencari bahan-bahan penelitian tentang praktik poligami *Coach* Hafidin, menurut hukum positif dan hukum Islam. Setelah itu, peneliti akan mengkaji, menelaah, serta menganalisis bahan-bahan hukum yang telah didapatkan tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Metode pengolahan data dalam hal ini, dilakukan sesudah bahan primer dan sekunder terkumpul. Selanjutnya, dilakukan pengolahan data dengan menganalisa bahan hukum sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Pada analisis data terdapat lima tahap, yaitu *editing*, *classifying*, *verifying analysing*, dan *concluding*. Data yang diperoleh dapat diolah secara deduktif melalui beberapa langkah, diantaranya:

### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap buku-buku yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian guna untuk meneliti kelengkapan data-data yang diperoleh tentang praktik poligami *Coach* Hafidin menurut hukum positif, hukum Islam, dan maqasid syariah Asy-Syathibi baik dari segi kelengkapan, kejelasan makna, maupun kesesuaian dengan data yang lain. Tahap ini bertujuan untuk melengkapi data yang sesuai dengan tujuan penelitian serta agar tidak ada data yang terlewatkan.

### b. Klasifikasi (*classifying*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian melakukan klasifikasi atau penggolongan yang sesuai dengan pembahasan.<sup>25</sup> Bahan data yang telah diperoleh, baik dari kajian pustaka maupun buku perlu dikelompokkan. Peneliti akan mengelompokkan bahan-bahan

---

<sup>25</sup> Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 123.

hukum yang termasuk dalam akibat hukum dari poligami *Coach Hafidin* menurut hukum positif dan hukum Islam maqasid syariah Asy-Syathibi. Hal tersebut bertujuan untuk data yang akan dipaparkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian

c. Verifikasi (*verifying*)

Pada tahap ini, peneliti akan memeriksa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh tersebut sesuai dengan tema yang ada dalam penelitian ini, yakni mengenai akibat hukum dari praktik poligami *Coach Hafidin*. Peneliti juga akan memeriksa keabsahan datanya dan memeriksa validitasnya agar dapat dijadikan rujukan dalam penelitian.

d. Analisis (*analysing*)

Pada tahap ini, peneliti menganalisis dan menguraikan temuan dari bahan-bahan data berupa tentang akibat hukum dari praktik poligami *Coach Hafidin* dalam hukum positif dan hukum Islam menggunakan maqasid syariah Asy-Syathibi yang telah diperoleh dalam penelitian, temuan bahan data tersebut akan dijadikan sebagai dasar penarikan suatu kesimpulan dalam permasalahan implikasi hukum dari praktik poligami *Coach Hafidin* menurut hukum positif dan hukum Islam.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Tahap kesimpulan ini merupakan tahapan terakhir, pada tahap ini dilakukan penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang

telah diperoleh. Pada tahap ini, akan dijabarkan dari hasil penelitian yang diperoleh menjadi sebuah ringkasan dari keseluruhan penelitian dengan hasil akhir penelitian secara utuh. Pada tahapan ini, peneliti menarik kesimpulan akhir dari kumpulan bahan data yang telah dilakukan analisis sebelumnya, kemudian menjawab sesuai dengan rumusan masalah. Kesimpulan dalam penelitian akan menguraikan dari dua rumusan masalah, yaitu tentang praktik poligami *Coach* Hafidin dan analisis dari akibat hukum terhadap praktik poligami *Coach* Hafidin perspektik hukum positif dan hukum Islam.

## H. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, telah mengambil dari beberapa referensi yang ada pada penelitian sebelumnya.

1. Pertama, penelitian oleh Nindya Farhana pada skripsi tahun 2023 dengan judul “Konsep Suami Qawwam KH. Hafidin Dalam Poligami Perspektif Sadd Al-Dzari’ah”. Pada penelitian tersebut membahas mengenai konsep suami qawwam KH. Hafidin, sedangkan pada penelitian ini mengenai impikasi hukum dari praktik poligami *Coach* Hafidin dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Persamaannya terletak pada jenis penelitian menggunakan kepustakaan atau *library research*.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Nindya Farhana, “Konsep Suami Qawwam KH. Hafidin Dalam Poligami Perspektif Sadd Al-Dzari’ah” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

2. Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Muhyiddin pada tahun 2022 dalam skripsinya, yang berjudul “Mentoring Poligami Berbayar Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Mentoring Poligami Expert Coach Hafidin)”. Hasil dari penelitian yang dilakukan, yaitu pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh *Coach* Hafidin mengenai poligami dalam Islam, di dalamnya banyak mengandung perbedaan dengan pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. Perspektif penelitian dalam kajian ini menggunakan hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang akibat hukum dari praktik poligami Coach Hafidin dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.<sup>27</sup>
3. Penelitian selanjutnya, dilakukan oleh Virania Azzahro Elvais pada tahun 2022 dengan judul “Konsep Poligami Coach Hafidin Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Media Sosial Youtube (Video Narasi Newsroom Episode Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar)”. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian menggunakan yuridis normatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan *library research*. Perspektif kajian ini menggunakan hukum Islam dan hukum positif, konsep poligami *Coach* Hafidin yang datanya dari Youtube (Video Narasi Newsroom Episode Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar). Sedangkan dalam penelitian ini objek yang diteliti

---

<sup>27</sup> Muhammad Muhyiddin, “Mentoring Poligami Berbayar Perspektif Hukum Islam ( Studi Kritis Terhadap Mentoring Poligami Expert Coach Hafidin ” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023).

implikasi hukum positif dan hukum Islam dari praktik poligami *Coach Hafidin*.<sup>28</sup>

4. Penelitian keempat, dilakukan oleh Rifda Adfira pada tahun 2022 dengan judul “Trend Poligami di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender”. Persamaannya terletak pada metode penelitian, yaitu pustaka atau *library research*. Perspektif kajian dalam penelitian menggunakan kesetaraan gender, Sedangkan dalam penelitian ini objek yang diteliti implikasi hukum dari praktik poligami *Coach Hafidin* perspektif hukum positif dan hukum Islam.<sup>29</sup>
5. Penelitian selanjutnya, skripsi dari Shela Ayu Lestari pada tahun 2023 dengan judul “Pandangan Ulama Banyumas Terhadap Transformasi Konsep Poligami (Trend Mentoring Poligami Oleh KH. Hafidin)”. Hasil dari penelitian tersebut ialah Ulama Banyumas tidak menyetujui serta tidak sepakat tentang adanya konsep poligami dan trend poligami, terutama di kalangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Namun, ada satu ulama dari Ormas Al-Irsyad yang menyetujui konsep poligami serta trend poligami tersebut. Temanya sama membahas tentang poligami *Coach Hafidin*. Perbedaannya terletak pada metode penelitiannya, pada penelitian tersebut dilakukan secara empiris,

---

<sup>28</sup> Virania Azzahro Elvais, “Konsep Poligami Coach Hafidin Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Media Sosial Youtube (Video Narasi Newsroom Episode Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq, 2023).

<sup>29</sup> Rifda Adfira, “Trend Poligami Di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender,” *Journal of Islamic Law*, no 3 (2022), 461, <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1349>.

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan *library research* atau kepustakaan.<sup>30</sup>

**Tabel 1.**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nindya Farhana	“Konsep Suami Qawwam KH. Hafidin Dalam Poligami Perspektif Sadd Al-Dzari’ah”	Jenis penelitian menggunakan kepustakaan atau <i>library research</i>	Objek kajian atau pembahasan yang diteliti mengalami perbedaan, pada penelitian tersebut meneliti tentang konsep suami qawwam KH. Hafidin dalam poligaminya. Sedangkan, pada penelitian ini mengenai implikasi hukum positif dan hukum Islam dari praktik poligami <i>Coach Hafidin</i> .
2.	Muhammad Muhyiddin	“Mentoring Poligami Berbayar Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis	Metode penelitian menggunakan yuridis normatif	Objek yang diteliti dalam penelitian ini implikasi hukum positif dan hukum

<sup>30</sup> Shela Ayu Lestari, “Pandangan Ulama Banyumas Terhadap Transformasi Konsep Poligami (Trend Mentoring Poligami Oleh KH. Hafidin)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

		Terhadap Mentoring Poligami Expert Coach Hafidin)”		Islam dari praktik poligami <i>Coach Hafidin</i> .
3.	Virania Azzahro Elvais	“Konsep Poligami Coach Hafidin Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Media Sosial Youtube (Video Narasi Newsroom Episode Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar)”	Metode penelitian menggunakan yuridis normatif	Perspektif kajian ini menggunakan Hukum Islam dan Hukum Positif, konsep poligami <i>coach Hafidin</i> yang datanya dari Youtube (Video Narasi Newsroom Episode Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar). Sedangkan dalam penelitian ini objek yang diteliti implikasi hukum positif dan hukum Islam dari praktik poligami <i>Coach Hafidin</i> .
4.	Rifda Adfira	“Trend Poligami di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender”.	Menggunakan metode penelitian pustaka atau <i>library research</i> .	Perspektif kajian dalam penelitian menggunakan kesetaraan gender, Sedangkan dalam penelitian ini objek

				implikasi hukum positif dan hukum Islam dari praktik poligami <i>Coach Hafidin</i> .
5.	Shela Ayu Lestari	Pandangan Ulama Banyumas Terhadap Transformasi Konsep Poligami (Trend Mentoring Poligami Oleh KH. Hafidin)”	Pembahasan sama mentoring poligami <i>coach Hafidin</i>	Jenis penelitian lapangan ( <i>field research</i> ), sedangkan dalam penelitian ini menggunakan normatif.

Berdasarkan tabel penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada fokus kajian, fokus pembahasan penelitian ini terletak pada salah akibat hukum dari praktik poligami *Coach Hafidin* yang dianalisis menggunakan hukum positif dan hukum Islam.

## I. Sistematika Penulis

Sistematika penulisan, dalam hal ini memberikan gambaran secara umum mengenai penulisan.

**Bab I** memuat latar belakang mengenai isu yang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat tentang praktik poligami oleh *Coach Hafidin*. Pada bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

**Bab II** berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi tentang pemikiran atau konsep-konsep mengenai praktik poligami yang dilakukan oleh *coach* Hafidin, akibat hukum dari poligami *Coach* Hafidin dari hukum positif, hukum Islam, dan gender.

**Bab III** hasil dan pembahasan yang terdiri dari biografi *Coach* Hafidin, praktik poligami *Coach* Hafidin, dan analisis praktik poligami *Coach* Hafidin dalam hukum positif, hukum Islam, dan gender.

**Bab IV**, yaitu penutup berisikan mengenai kesimpulan jawaban secara singkat dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah yang telah dianalisis dan dikaji. Selanjutnya, saran yang berisi tentang anjuran penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Akibat Hukum

Implikasi hukum atau akibat hukum ialah suatu tindakan hukum. Tindakan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki serta diatur oleh hukum. Akibat hukum dapat timbul dari peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.<sup>31</sup> Akibat hukum ialah akibat yang ditimbulkan oleh adanya hukum, yakni adanya hak dan kewajiban.<sup>32</sup>

#### B. Poligami

##### 1. Pengertian Poligami

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam ialah monogami. Monogami berasal dari kata *monos* yang memiliki arti satu dan *gamos* berarti perkawinan. Hal tersebut telah ditetapkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu, memiliki tujuan untuk membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.<sup>33</sup>

Kata poligami ini, secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yakni *polus* yang memiliki arti banyak dan *gamos* yang memiliki arti

---

<sup>31</sup> Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017) 126.

<sup>32</sup> Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019) 209.

<sup>33</sup> Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019) 123.

perkawinan. Secara istilah ialah seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu.<sup>34</sup> Dapat juga diartikan sebagai sistem perkawinan seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia ialah sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya, dalam waktu bersamaan. Menurut Bahasa Arab menggunakan istilah *ta'addud al-zaujat* yang memiliki arti istri banyak.

Para ahli dalam hal ini, membedakan istilah bagi seorang laki-laki dengan memiliki istri lebih dari satu dan bagi seorang istri yang memiliki suami lebih dari satu. Bagi laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang disebut dengan poligini, yang berasal dari *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan, bagi perempuan yang memiliki suami lebih dari satu disebut dengan poliandri yang berasal dari kata *polus* memiliki arti banyak dan *andros* berarti laki-laki. Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang ialah poligini. Namun, masyarakat secara umum menamakan dengan istilah poligami.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 129.

<sup>35</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) 352.

## 2. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum yang dijadikan sebagai panduan diperbolehkannya poligami sesuai dengan firman Allah SWT pada al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahan:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>36</sup>

Pada surat An-Nisa' ayat 3 merupakan kelanjutan mengenai menjaga anak yatim, dari hal tersebut dibolehkannya beristri lebih dari satu sampai empat. Menurut tafsir Aisyah r.a., ayat tersebut turun dikarenakan menjawab pertanyaan dari Urwah bin Zubair kepada Aisyah, *Coach Hafidin* menjawab bahwa yatim yang dimaksud ialah anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya, memiliki harta kekayaan yang bercampur dengan harta kekayaannya dan kecantikannya. Kemudian membuat pengasuh anak yatim tersebut senang dengannya, lalu ingin menjadikannya

<sup>36</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019) 104.

sebagai istri dengan memberikan maskawin kepada mereka yang lebih tinggi dari biasanya.<sup>37</sup>

Maksudnya ialah apabila seorang laki-laki merasa sudah yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka diperintahkan untuk mencari perempuan lain. Ayat tersebut membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang, apabila takut akan perbuatan durhaka dengan menikahi lebih dari seorang perempuan, maka wajib untuk menikah hanya dengan seorang saja.

Menurut Rusyada Basri dalam buku *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* yang mengutip dari Quraish Shihab dalam tafsir *Al Misbah* ayat tersebut tidak membuat peraturan mengenai poligami, disebabkan poligami telah dikenal dan dilakukan oleh berbagai agama serta adat istiadat dalam masyarakat sebelum ayat itu turun. Pada QS. An-Nisa' ayat 3 juga tidak mewajibkan poligami bahkan menganjurkannya, ayat tersebut berbicara tentang bolehnya poligami apabila dalam keadaan darurat saja dengan syarat yang ketat.<sup>38</sup>

Menurut Rusyada Basri dalam buku *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* yang mengutip dari Sayyid Qutub, dalam tafsir *Fi Dzilalil Qur'an* memberikan penjelasan bahwa poligami merupakan *rukhsah* (keringanan) yang diikat dengan syarat tertentu, yakni memberi batasan 4 dan dapat berlaku adil. Islam tidak memberikan kebebasan, tetapi

---

<sup>37</sup> Sahrani, *Fikih Munakahat*, 359.

<sup>38</sup> Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 203.

memberikan batasan untuk laki-laki agar tidak menuruti hawa nafsunya apabila tidak berlaku adil, maka tidak diberikan keringanan.<sup>39</sup>

Rusyada Basri juga mengutip dari Wahbah Zuhaily dalam tafsir al-Munir yang memberikan pernyataan bahwa monogami ialah wajib apabila khawatir akan berbuat zalim ketika berpoligami. Islam memberikan kebolehan untuk berpoligami ketika dalam keadaan darurat saja dengan syarat dapat berlaku adil, dapat memberikan nafkah, dan *al mu'asyarah bil ma'ruf*.<sup>40</sup> Ulama' kontemporer dalam menafsirkan surat An-Nisa' ayat 3 cenderung tidak membolehkan poligami. Hal itu disebabkan syarat poligami ialah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh setiap laki-laki.

Dengan demikian, dalam hukum Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat yang ketat, seorang laki-laki tidak boleh melakukan poligami secara sembarangan. Namun, pada dasarnya Islam menganjurkan untuk melakukan perkawinan monogami.

### 3. Syarat Adil dalam Poligami

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahan:

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan

<sup>39</sup> Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 204 .

<sup>40</sup> Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 204.

yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan menjaga diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>41</sup>

Persyaratan tersebut terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 129. Muhammad Abduh berpendapat bahwa poligami dibenarkan secara syar’i ketika dalam keadaan darurat, seperti perang dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman. Sebab kebolehan poligami pada masa modern telah hilang serta sikap berlaku adil tidak mungkin akan tercapai.<sup>42</sup>

Keadilan yang dimaksud pada QS. An-Nisa’ ayat 3, diartikan sebagai adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran serta segala hal yang bersifat lahiriah.<sup>43</sup> Suami juga dilarang membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, membedakan antara istri yang berasal dari keturunan tinggi maupun dengan istri dari golongan bawah. Pada hak anak-anaknya, baik dari istri pertama dengan setelahnya, sikap adil harus diterapkan dari segi biaya pendidikannya maupun hal lainnya.

Apabila suami khawatir akan tidak ketidakkampuannya serta tidak bisa menjamin semua kebutuhan anak dan istrinya terpenuhi, maka haram untuk melakukan poligami.<sup>44</sup> Berbeda halnya dengan prinsip keadilan

---

<sup>41</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019) 133.

<sup>42</sup> Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia, 2018) 185.

<sup>43</sup> Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 205.

<sup>44</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 130.

mengenai cinta dan hubungan seksual. Abu Bakar bin Arabi mengatakan bahwa hal tersebut merupakan diluar kesanggupan seorang manusia, dikarenakan perihal cinta itu ada pada genggamannya Allah yang mampu membolak-balikkan hatinya.

Begitu juga dengan hubungan seksual, terkadang suami lebih bergairah dengan istri yang pertama, namun tidak bergairah dengan istri yang kedua. Pada persoalan tersebut jika ada ketidakadilan dan suami tidak sengaja, maka hal tersebut tidak dosa. Sebab persoalan tersebut diluar batas kemampuannya.

Pada persoalan tersebut Aisyah r.a, berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا  
 قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمُنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ, قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْقَلْبَ

Terjemahan:

“Rasulullah SAW selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan Coach Hafidin pernah berdo’a: Ya Allah, ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah Engkau mencelakanku tentang apa yang Engkau Kuasai sedangkan aku tidak menguasainya. Abu Dawud berkata: Yang dimaksud dengan Engkau Kuasai tetapi aku tidak menguasai, yaitu hati.”<sup>45</sup>

Menurut Abdul Rahman Ghazaly dalam buku *Fiqh Munakahat* yang dikutip dari Al-Kahattabi, hadis tersebut maksudnya ialah sebagai penguat adanya kewajiban dalam hal perlakuan adil kepada istrinya yang merdeka, dan makruh bersikap sebelah dengan istri dalam menggaulinya. Namun,

---

<sup>45</sup> Ghazaly *Fiqh Munakahat*, 133.

dalam hadis tersebut juga tidak dilarang untuk mencintai salah satu istrinya secara lebih dibandingkan dengan istri yang lain. Sebab masalah hati berada diluar kesanggupan manusia.

Jadi konsep adil, dalam hal ini seorang suami harus bersikap adil pada istri-istrinya maupun anak-anaknya, dari segi semua aspek. Berlaku adil dalam hal seperti, pakaian, tempat tinggal, giliran, maupun hal-hal yang bersifat lahiriah. Keadilan bagi anak-anaknya ialah dengan tidak membedakan perlakuan antara satu dengan yang lainnya, tidak membedakan mengenai fasilitas yang diberikan serta pendidikan yang diberikan.<sup>46</sup>

#### 4. Dasar Hukum Ketaatan Istri Pada Suami

Dalam Fikih kewajiban taat pada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama, tidak dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Apabila suami memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka istri harus menolaknya. Salah satu bentuk ketaatan istri pada suami ialah tidak keluar rumah, kecuali dengan seizinnya.<sup>47</sup> Al-Qur'an telah menjelaskan tentang ketaatan istri pada suami dalam QS. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

<sup>46</sup> Sahrani, *Fikih Munakahat*, 360.

<sup>47</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 118.

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemah:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi menjaga diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah menjaga (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>48</sup>

Pada ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami menjadi pemimpin bagi istrinya menjadi pelindung serta pengayom untuk keluarganya.

### C. Maqasid Syariah Imam Asy-Syathibi

Imam Asy-Syathibi ialah seorang ulama yang memiliki julukan *Syaikhul Maqashid*, hal tersebut disebabkan oleh kepintarannya dalam menggabungkan teori-teori ushul fiqh dengan *maqashid*, sehingga produk yang dihasilkan dapat lebih hidup dan kontekstual. Imam Asy-Syathibi merupakan seorang ulama peletak dasar ilmu Maqasid Syariah. Asy-Syathibi mengemukakan bahwa untuk dapat menjadi seorang mujtahid,

<sup>48</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019) 113.

maka seseorang harus memiliki kemampuan dan kesanggupan dalam memahami maksud syariah dan bersedia untuk mengistimbatkan hukum berdasarkan pemahamannya sendiri terhadap *maqasid syariah*.<sup>49</sup>

Dalam berijtihad Asy-Syathibi menggunakan al-qur'an dan hadist sebagai rujukan utama. Apabila tidak ditemukan pada keduanya, maka akan merujuk pada ijma' dan qiyas. Metode pengambilan hukum dari Imam Asy-Syathibi menggunakan *maqasid syariah* sebagai rujukan dasarnya. Pertama, nash dan hukum perlu dilihat dari segi tujuannya tanpa harus berhenti pada kejelasan, lafaz dan bentuknya dalam menentukan *'illah* suatu hukum. Kedua, pendekatan menggunakan nash-nash yang umum (*Al-kulliyah al-ammah*). Ketiga, yaitu *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid* dan terakhir *i'tibar al-maalat*.<sup>50</sup>

Maqasid Syariah ialah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah* yang memiliki arti apa yang dimaksud Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum, atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Tujuan dari Maqasid Syariah ialah untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan.<sup>51</sup> Maqasid ialah untuk menjamin terwujudnya maslahat bagi manusia, untuk mencapai kemaslahatan tersebut Allah telah memberikan kewajiban-kewajiban (*taklif*) kepada manusia yang berupa hukum-hukum Allah.

---

<sup>49</sup> Arlinta Prasetian Dewi, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 51.

<sup>50</sup> Dewi, *Panorama Maqashid Syariah*, 52.

<sup>51</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008) 232.

## 1. Pembagian Maqasid Syariah

Asy-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* telah membagi maqasid menjadi dua bagian, yaitu *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf).<sup>52</sup> Penjelasan *qashdu al-syari'* terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

a. *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*, memiliki maksud Allah menurunkan syariat ialah untuk menjaga tujuan-tujuan dalam kehidupan manusia, yaitu dengan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Syariat diturunkan untuk kemaslahatan dan menjauhkan manusia dari kemudaratan. Imam Asy-Syathibi membagi maqasid ini menjadi tiga bagian, yaitu dharuriyah, hajiyyah, dan tahsiniyah. Pada tingkat dharuriyah, terbagi menjadi lima bagian, yaitu:<sup>53</sup>

- 1) Menjaga Agama (*Hifzd Al-Din*)
- 2) Menjaga Jiwa (*Hifzd Al-Nafs*)
- 3) Menjaga Akal (*Hifzd 'Aql*)
- 4) Menjaga Keturunan (*Hifdz Al-Nasl*)
- 5) Menjaga Harta (*Hifzd Al-Maal*)

b. *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*, memiliki maksud Allah telah menentukan syariat atau aturan-aturan untuk dapat dipahami bagi hamba-Nya.

<sup>52</sup> Abu Ishak ASy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah Jilid Ke-2* (Beirut, Lebanon: Daar al- Kutub Al-Ilmiyah, 2009), 219.

<sup>53</sup> Milhan, "Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, no. 2 (2022): 87, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

- c. *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*, memiliki maksud bahwa Allah telah meletakkan syariat sebagai beban dan tanggung jawa bagi hamba-Nya.
- d. *Qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta al-ahkam al-syari'ah*, dalam hal ini memiliki maksud bahwa Allah telah menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syariat.<sup>54</sup>

*Qashdu al-mukallaf* Imam Asy-Syathibi membaginya menjadi tiga bagian, yaitu *anna al-a'mal bin an-niyah* (sesungguhnya amal tergantung pada niatnya), *qashdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qashdi al-syari' fi al-tasyri'* (maksud atau tujuan mukallaf harus sama dengan tujuan Allah), dan *man ibtagha fi al-takalifi ma lam tusyra' lahu, fa 'amilahu bathilun* (barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak disyariatkan maka termasuk batil).

#### **D. Poligami dalam Hukum Positif**

##### 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>55</sup> Pada ayat 2 dijelaskan bahwa pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk

<sup>54</sup> Dewi, *Panorama Maqashid Syariah*, 57.

<sup>55</sup> Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>56</sup>

Dirinci lagi dalam Pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>57</sup>

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>58</sup>

Dalam ayat selanjutnya juga dijelaskan bahwa persetujuan yang dimaksud dengan ayat (1) poin a ialah tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, dan apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun maupun sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

---

<sup>56</sup> Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>57</sup> Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>58</sup> Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Mengenai pelaksanaan atau prosedur poligami ini, telah dijelaskan dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari satu orang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”.<sup>59</sup>

Secara lebih rinci lagi, dijelaskan dalam Pasal 41 poin a-d yang berbunyi. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi;
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan secara lisan maupun tertulis, apabila persetujuan tersebut secara lisan maka dapat disampaikan persetujuannya di depan sidang pengadilan;
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri serta anak-anaknya, dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja atau surat keterangan pajak penghasilan maupun surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dilakukan dengan pernyataan atau janji yang dibuat suami sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>60</sup> Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

Pada Kompilasi Hukum Islam, peraturan poligami dijelaskan dalam Bab IX Beristri Lebih Satu Orang, pada pasal 55 dijelaskan bahwa:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.<sup>61</sup>

Pada Pasal 56 ayat 3 dijelaskan bahwa:

“Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin istri dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Pasal 55 Ayat 1-3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

<sup>62</sup> Pasal 56 Ayat 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Poligami *Coach* Hafidin

##### 1. Biografi *Coach* Hafidin

*Coach* Hafidin atau yang biasa dipanggil KH. Hafidin, S.Ag., memiliki 4 orang istri dan telah memiliki 25 anak. *Coach* Hafidin telah melakukan poligami selama 20 tahun. *Coach* Hafidin merupakan anak pertama dari 7 bersaudara, bapak *Coach* Hafidin bernama As'ad bin Muhammad Amin dan lahir dari seorang ibu yang bernama Hj. Jumlah binti Ali Rahman. *Coach* Hafidin lahir di Kampung Jalumprit, Desa Waringin Kurung, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.<sup>63</sup>

Riwayat pendidikan *Coach* Hafidin pernah menjadi santri kobong, Sekolah Dasar Negeri 2 Waringin Kurung, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Waringin Kurung, Madrasah Aliyah Negeri 1 Serang, Sarjana Agama Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Institut Agama Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1995. Aktivitas *Coach* Hafidin sebagai guru ngaji, *trainer* poligami, pelatih senam kejantanan dan pebisnis. *Coach* Hafidin juga sempat menempuh pendidikan S2 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan konsentrasi Studi Masyarakat Islam dan sempat kuliah S2 juga di Universitas Pancasila konsentrasi

---

<sup>63</sup> Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, 145.

Managemen Sumber Daya Manusia, tetapi tidak sempat untuk diselesaikan.<sup>64</sup>

*Coach* Hafidin mendirikan Pesantren Ma'had Yashma, yang terletak di Kelurahan Jangkung, Kecamatan Waringin Kurung, Kota Serang, Provinsi Banten. Terdapat beberapa karya dari *coach* Hafidin, diantaranya 45 Hari Sukses Poligami, Serba 4 Menjadi Suami Qawwam, Suamiku Aku Bahagia, Nasehat Pernikahan, dan 19 Bekal Suami Mengubah Amarah Istri Menjadi Senyuman.<sup>65</sup>

## 2. Praktik Poligami *Coach* Hafidin

*Coach* Hafidin dalam poligaminya memiliki 4 orang istri dan 25 anak. Dalam perkawinan poligaminya, *Coach* Hafidin menikahi istri yang terakhir atau keempat saat masih umur 16 tahun dan juga termasuk santrinya. Dari channel *YouTube* Narasi dapat diketahui bahwa istri-istri yang dinikahinya rata-rata menikah dengan *coach* Hafidin bukan dari keinginannya sendiri, tetapi dijodohkan dan diintervensi oleh keluarganya.<sup>66</sup>

*Coach* Hafidin juga mendirikan program Privat Mentoring Poligami pada tahun 2020. Privat Mentoring Poligami yang dilakukan oleh *coach* Hafidin, menggunakan seminar berbayar yang disebar luaskan melalui media sosial instagram. Nominal yang diberikan untuk

---

<sup>64</sup> Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, 145.

<sup>65</sup> Coach Hafidin, "Coach Hafidin Membangun Harmoni Keluarga Islam," <https://coachhafidin.com/#testimoni>.

<sup>66</sup> Hafidin, "Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar."

seminar poligami ini relatif mahal, dimulai pada ratusan ribu, puluhan juta, bahkan mencapai ratusan juta, tarif tersebut tergantung tingkatan kelas yang diikuti oleh para peserta.<sup>67</sup>

Dalam salah satu postingan instagram milik *Coach* Hafidin tertulis mengenai pengertian dari mentor poligami, fungsi mentor poligami, dan fokus dari mentoring poligami. Menurut *coach* Hafidin mentoring poligami merupakan suatu proses untuk membantu seseorang yang ingin belajar mengenai cara sukses berpoligami dari orang lain yang lebih berpengalaman dalam hal ilmu dan praktiknya.

Fungsi dari mentor poligami sendiri ialah sebagai pendamping orang yang mengikuti mentoring poligami baik secara formal maupun informal hingga orang yang mengikuti mentoring poligami tersebut dapat menjalankan poligami dengan benar dan positif. Sementara itu, fokus dari mentoring poligami menurut *Coach* Hafidin ialah melakukan proses pendampingan yang lebih mengarah ke pengembangan diri secara lebih menyeluruh, sehingga dari segi semua aspek dapat selaras serta relevan dengan sukses berpoligami.<sup>68</sup> Program Privat Mentoring Poligami ini ditujukan bagi laki-laki berusia muda yang telah memiliki

---

<sup>67</sup> Coach Hafidin, Instagram, 25 Desember 2022, diakses 10 Januari 2025 <https://www.instagram.com/p/Cmlmis6hDkK/?igshid=ODhhZWM5NmIwOQ>.

<sup>68</sup> Coach Hafidin, Instagram, 10 Desember 2022, diakses 10 Januari 2025 <https://www.instagram.com/p/C19xChXBfBZ/?igshid=ODhhZWM5NmIwOQ==>.

bisnis dan berencana untuk menjalankan praktik poligami dalam kurun waktu lima tahun ke depan.<sup>69</sup>

*Coach Hafidin* menawarkan beberapa kategori kelas dalam program mentoring poligami. Pertama, *Platinum Mentoring* yang mencakup lima sesi pembekalan dengan total 18 materi, dengan biaya sekitar Rp125 juta. Kedua, *Maximum Member* yang terdiri dari tiga sesi pembekalan dengan biaya sekitar Rp45 juta. Ketiga, *Reguler Mentoring*, yang hanya memiliki satu sesi pembekalan dengan biaya sebesar Rp25 juta. Selain itu, terdapat kelas dengan biaya paling rendah, yaitu Rp750.000, dengan durasi sesi sekitar 90 menit.<sup>70</sup>

Seminar poligami yang diselenggarakan oleh *Coach Hafidin* mencakup materi yang terdiri dari 12 persen pembahasan tentang fikih poligami dan 88 persen mengenai strategi cerdas dalam menjalankan poligami secara sukses. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi yang disampaikan dalam mentoring poligami lebih berfokus pada praktik poligami yang telah dilakukan oleh *Coach Hafidin* selama ini.

Alasan *Coach Hafidin* membuka Privat Mentoring Poligami berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, *Coach Hafidin* mengatakan:

---

<sup>69</sup> Demul, "Benarkah Ada Istri Yang Ikhlas Saat Suami Berpoligami," YouTube, 10 Januari 2025, diakses 10 Januari 2025 <https://youtu.be/4-C3434WK71?si=NiOO4Nx-yJ0y80y>.

<sup>70</sup> *Coach Hafidin*, Instagram, 25 November 2022, diakses 10 Januari 2025 <https://www.instagram.com/p/CIXcSAFh17A/?igshid=ODhhZWM5NmIwOQ==>.

*“Alasannya, supaya suami yang mau poligami sukses poligaminya”*.<sup>71</sup>

Peneliti juga menanyakan berapa jumlah Peserta yang mengikuti Privat Mentoring Poligami saat ini, *Coach Hafidin* mengatakan:

*“Semua peserta saat ini, baru 90 mentee. Alhamdulillah, semua sukses di level tertentu”*.<sup>72</sup>

Dapat diketahui bahwa alasan *Coach Hafidin* membuka Privat Mentoring Poligami, disebabkan oleh adanya suami yang ingin belajar ilmu poligami serta menginginkan praktik poligami yang dilakukannya dapat berjalan secara sukses. *Coach Hafidin* mengampanyekan praktik poligami dan membingkainya sebagai bagian dari perintah syariat. Jumlah peserta yang mengikuti program tersebut sebanyak 90 dan pengikut *coach Hafidin* di instagramnya berjumlah 1.932.

Pada tahun 2021 tim Narasi meliput video dengan judul, “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar”. Pada video tersebut terdapat beberapa pendapat atau doktrin yang disampaikan oleh *coach Hafidin*, doktrin tersebut diantaranya:

- a. Apabila seorang suami ingin melakukan poligami, maka tidak harus izin dengan istri sebelumnya dan tidak perlu meminta maaf;<sup>73</sup>
- b. *Coach Hafidin* berpendapat bahwa, seorang suami apabila ingin melakukan poligami tidak perlu kaya;

---

<sup>71</sup> Hafidin, wawancara (WhatsApp, 9 Desember 2024).

<sup>72</sup> Hafidin, wawancara (WhatsApp, 9 Desember 2024).

<sup>73</sup> Hafidhin, “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar.”

- c. *Coach* Hafidin berpendapat bahwa akan menceraikan istrinya yang telah *menapouse*;
- d. *Coach* Hafidin berpendapat bahwa, ketaatan istri pada suami sebagai syarat mutlak.

## **B. Analisis Implikasi Hukum Terhadap Praktik Poligami *Coach* Hafidin**

### **Perspektif Hukum Positif**

Dari pernyataan *Coach* Hafidin tentang poligami yang dilakukannya, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan hukum positif. Peraturan poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Pernyataan-pernyataan tersebut diantaranya:

#### **1. Tidak Diperlukannya Izin Kepada Istri**

Menurut *Coach* Hafidin, izin istri tidak diperlukan dalam poligami dikarenakan istri bukan kepala dinas. *Coach* Hafidin berpendapat bahwa izin merupakan dari atasan ke bawahan, sedangkan istri sudah jelas posisinya berada di bawah suami dan merupakan tindakan yang merendahkan martabat suami. Menurut *Coach* Hafidin, jika izin yang dimaksud bertujuan untuk memperoleh legalitas dari lembaga negara bagi istri kedua, ketiga, atau keempat, maka hal itu hanya bersifat formalitas. Bahkan, dalam beberapa kasus, proses perizinan

tersebut bisa saja diurus oleh istri.<sup>74</sup> *Coach* Hafidin tidak menolak dengan adanya peraturan perizinan poligami, namun dalam faktanya, *Coach* Hafidin juga tidak melakukan peraturan tersebut. Hal tersebut jelas menyalahi peraturan yang dibuat oleh pemerintah, yakni yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 56 ayat 3, disebutkan bahwa harus ada persetujuan dari istri.

Persetujuan istri ini, terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
  - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
  - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.<sup>75</sup>
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>76</sup>

Pada Pasal 56 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa:

---

<sup>74</sup> Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, 103.

<sup>75</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>76</sup> Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin istri dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.<sup>77</sup>

Dengan demikian, berdasarkan dari Pasal 56 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui bahwa apabila perkawinan yang dilakukan tanpa izin istri, maka akibat hukum dari perkawinan poligami yang dilakukan tidak memiliki hukum tetap. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 56 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Prosedur dalam Poligami

Menurut *Coach* Hafidin, suami seharusnya tidak perlu meminta izin kepada istri, melainkan melalui pengkondisian istri terlebih dahulu sebelum melakukan poligami. Terdapat lima langkah yang dilakukan oleh suami apabila ingin menikah lagi, yaitu:

- a. Memberi pemahaman istri tentang ilmu, syarat, sejarah dan manfaat poligami, tanpa memberitahu akan poligami;
- b. Memberitahu istri mengenai niat, kesiapan dan persiapan poligami sebelum ada calon istri;
- c. Memberitahu istri bahwa sudah ada calon istri, mau, baik, dan cocok;

---

<sup>77</sup> Pasal 56 Ayat 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

- d. Mengajak istri untuk membantu kemudahan proses poligami sampai akad nikah;
- e. Memberitahu waktu akad nikah dan gilir pertama istri baru untuk janda maupun perawan.<sup>78</sup>

Menurut peneliti langkah-langkah tersebut sama dengan prosedur melakukan poligami. Prosedur poligami terdapat dalam Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari satu orang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”.

Secara lebih rinci lagi, dijelaskan dalam Pasal 41 poin a-d yang berbunyi. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
  - 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - 2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - 3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan secara lisan maupun tertulis, apabila persetujuan tersebut secara lisan maka dapat disampaikan persetujuannya di depan sidang pengadilan;
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri serta anak-anaknya, dengan memperlihatkan
  - 1) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja atau;
  - 2) surat keterangan pajak penghasilan atau;

---

<sup>78</sup> Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, 100.

- 3) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- 4) Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dilakukan dengan pernyataan atau janji yang dibuat suami sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan.<sup>79</sup>

Dilanjut lagi pada pasal 42 yang berbunyi:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.<sup>80</sup>

Pada Pasal 43 disebutkan bahwa apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.<sup>81</sup>

Terakhir pada Pasal 44 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.<sup>82</sup>

Sementara itu, *Coach* Hafidin juga akan menceraikan istrinya yang telah menopause. Hal tersebut juga akan menyalahi prosedur yang ada dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>79</sup> Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>80</sup> Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>81</sup> Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>82</sup> Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>83</sup> Pada ayat 2 juga dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.<sup>84</sup>

Dari peraturan tersebut dapat diketahui bahwa akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut ialah adanya hak istri yang dilanggar. Akibat hukum lainnya ialah apabila terjadi perceraian, maka suami tidak dapat menceraikan istrinya dengan sepihak dan alasan untuk bercerai juga tidak terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dari prosedur yang telah dijelaskan di atas, negara telah menetapkan langkah-langkah yang ketat dan panjang dalam pelaksanaan poligami. Sementara itu, langkah-langkah yang disampaikan oleh *Coach* Hafidin dinilai tidak sesuai dan terlalu sederhana, sehingga dapat dengan mudah diterapkan oleh siapa saja. Langkah-langkah poligami yang dilakukan oleh *Coach* Hafidin, hanya didasarkan pada praktik poligami yang selama ini *Coach* Hafidin lakukan.

---

<sup>83</sup> Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>84</sup> Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### 3. Poligami yang dilakukan secara *sirri*

Poligami yang dilakukan oleh *Coach* Hafidin pada semua istrinya ialah dilakukan secara di bawah tangan atau hanya sah menurut agama saja. Meskipun, menurut agama sah tetapi tidak sah dimata hukum. Perkawinan tersebut seharusnya dicatatkan, apabila tidak dicatatkan maka para pihak akan kesulitan untuk mendapatkan perlindungan hukum di kemudian hari ketika ada permasalahan. Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>85</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur dalam Pasal 7 ayat 1 bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.<sup>86</sup>

Pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>87</sup> Pada Pasal 103 ayat 1 menyebutkan bahwa asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran anak atau alat bukti lainnya.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>86</sup> Pasal 7 Ayat 1 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>87</sup> Pasal 6 Ayat 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>88</sup> Pasal 103 Ayat 1 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan akan menyebabkan perkawinannya tidak diakui legalitasnya oleh Negara Republik Indonesia yang akan berdampak pada permasalahan rumah tangga dikemudian hari. Permasalahan tersebut, diantaranya tidak adanya jaminan atau kepastian hukum disebabkan pasangan tidak memiliki akta nikah maupun cerai, tidak diperbolehkan mencantumkan nama ayah kandung diakta kelahiran anak, anak tidak dapat hak waris dari orang tua, dan istri tidak berhak menuntut nafkah yang dibayarkan suami apabila terjadi perceraian.<sup>89</sup>

Dari penjelasan yang telah dijabarkan diatas, maka *Coach Hafidin* perlu memperhatikan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Negara Republik Indonesia. Meskipun, *Coach Hafidin* tidak menolak adanya peraturan tersebut tetapi dalam praktik poligami yang dilakukannya tidak diterapkan mengenai peraturan-peraturan yang telah ada. Sikap tersebut perlu dilakukan untuk melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkawinan poligaminya, baik istri maupun anak-anaknya.

---

<sup>89</sup> Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 196.

### C. Implikasi Hukum Terhadap Praktik Poligami Coach Hafidin Perspektif Hukum Islam

#### 1. Analisis Perintah Poligami dalam Al-Qur'an

Pada salah satu *channel YouTube Coach Hafidin* memberikan pernyataan bahwa apabila tidak poligami akan membatasi level kebahagiaan istri.<sup>90</sup> Menurut *Coach Hafidin*, secara akidah poligami merupakan syariat yang setiap manusia wajib taslim dan poligami wajib diyakini mendatangkan kebahagiaan bagi pelakunya.<sup>91</sup>

Dalam *channel YouTube Robbanian Family, Coach Hafidin* memberikan pernyataan bahwa terdapat akibat dari poligami yang tidak melakukan poligami, diantaranya maraknya perbuatan zina hal tersebut beralasan bahwa Allah telah menurunkan syariat tentang poligami, maka dari syariat tersebut terdapat dampak baik dan buruk. Dampak baiknya ialah menurunnya perbuatan zina dan dampak buruknya meluasnya perbuatan zina. Kedua, banyak wanita yang tidak mendapatkan hak untuk menikah, *Coach Hafidin* berlandaskan pada surat An-Nisa' ayat 3 yang menyebutkan kawinilah wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. *Coach Hafidin* mengatakan bahwa Allah menurunkan ayat tersebut dikarenakan dalam realitasnya ada, yakni wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ketiga, melemahnya kepedulian dalam menegakkan syariat. *Coach Hafidin* dalam hal ini,

---

<sup>90</sup> Demul, "Benarkah Ada Istri Yang Ikhlas Saat Suami Berpoligami."

<sup>91</sup> Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, 102.

menyamakan poligami dengan salat, puasa, zakat, maupun jihad.<sup>92</sup> Ibadah salat, puasa ataupun zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang berhubungan langsung dengan Allah dan telah diberikan ketentuan-ketentuan mengenai ibadah tersebut. Sementara itu, poligami bukan termasuk ibadah *mahdhah*, melainkan ibadah muamalah yang hubungannya langsung dengan sesama manusia. Dalam surat An-Nisa' ayat 3 telah dijelaskan, seperti berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahan:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>93</sup>

Menurut Rusyada Basri dalam buku Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah yang mengutip dari Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah ayat tersebut tidak membuat peraturan mengenai poligami, disebabkan poligami telah dikenal dan dilakukan oleh berbagai agama serta adat istiadat dalam

<sup>92</sup> Hafidin, “Efek Buruk Kalau Masyarakat Tidak Berpoligami,” YouTube Robbanian Family, 01 Oktober 2021, diakses 11 Januari 2025, <https://youtu.be/NFsrhZ7vTHA?si=TJDC6qVpmfsvc7mn>.

<sup>93</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

masyarakat sebelum ayat itu turun. Pada surat An-Nisa' ayat 3 juga tidak mewajibkan poligami bahkan menganjurkannya, ayat tersebut berbicara tentang bolehnya poligami apabila dalam keadaan darurat saja dengan syarat yang ketat.<sup>94</sup> Pernyataan tersebut sama dengan yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh bahwa poligami hanya dapat dijadikan sebagai pintu darurat.<sup>95</sup>

Dengan demikian, poligami ialah bukan suatu perintah maupun anjuran, tetapi sebuah jalan keluar atau solusi ketika dalam keadaan darurat serta kesulitan. Sementara itu, menurut *Coach Hafidin* poligami merupakan sebuah anjuran dan harus dilaksanakan. Oleh karena itu, pernyataan *Coach Hafidin* tidak sesuai dengan pendapat para ulama.

Rusyada Basri yang mengutip dari Wahbah Zuhailly dalam tafsir al-Munir yang memberikan pernyataan bahwa monogami ialah wajib apabila khawatir akan berbuat zalim ketika berpoligami. Islam memberikan kebolehan untuk berpoligami ketika dalam keadaan darurat saja dengan syarat dapat berlaku adil, dapat memberikan nafkah, dan *al mu'asyarah bil ma'ruf*.<sup>96</sup> Poligami bukan merupakan suatu anjuran maupun kewajiban, melainkan

---

<sup>94</sup> Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 203.

<sup>95</sup> W N Diana and S N Khoiriyah, "Tafsir Aplikatif: Poligami Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2024): 96, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/3714%0Ahttps://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/download/3714/2224>.

<sup>96</sup> Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 204.

sebuah solusi ketika istri mengalami kemandulan dan istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

## 2. Syarat Adil dalam Poligami

Peneliti juga menanyakan apakah adil termasuk dalam syarat poligami, *Coach Hafidin* mengatakan:

*“Bukan syarat poligami, tapi syarat sukses poligami. Bahkan, adil adalah visi ideal, harapan kesiapan dan kemauan kuat laki-laki.*

*“Saya ikut tafsir Ibnu Katsir*

وَقَوْلُهُ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أَي: فَإِنْ خَشِيتُمْ مِنْ تَعْدَادِ النِّسَاءِ أَلَّا تَعْدِلُوا بَيْنَهُنَّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النِّسَاءِ: ١٢٩] فَمَنْ خَافَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقْتَصِرُ عَلَى وَاحِدَةٍ، أَوْ عَلَى الْجَوَارِي السَّرَّارِيِّ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ قَسْمٌ بَيْنَهُنَّ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ، فَمَنْ فَعَلَ فَحَسَنٌ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ

*“Saya juga ikut tafsir Assa'di*

وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة، حتى يبلغ أربعاً، لأن في الأربع غنية لكل أحد، إلا ما ندر، ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم، ووثق بالقيام بحقوقهن. فإن خاف شيئاً من هذا فليقتصر على واحدة، أو على ملك يمينه. فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين ﴿ذَلِكَ﴾ أَي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين

*“Setiap laki-laki pasti dibekali kesiapan untuk bisa berbuat adil. Kecuali, yang tidak mau belajar dan menyiapkan diri. maka, poligami amat sangat layak bagi setiap laki-laki yang memang tidak mau belajar dan tidak mau serius mempersiapkan diri”*.<sup>97</sup>

Pada tafsir Assa'di surat An-Nisa' ayat 3 yang dijadikan pedoman oleh *coach Hafidin*, memiliki penafsiran “apabila kalian takut

<sup>97</sup> Hafidin, wawancara (WhatsApp 06 Januari 2025.”

tidak berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim yang ada dalam pengasuhan dan perwalian kalian, dan kalian takut tidak mampu menunaikan hak-hak mereka yang disebabkan kalian tidak mencintai mereka, maka carilah wanita-wanita selain mereka, lalu nikahilah, ”wanita-wanita (lain) yang kau senangi, ”maksudnya, wanita-wanita yang kalian pilih yang memiliki agama, harta, kecantikan, dan keturunan yang baik dan lain sebagainya di antara sifat-sifat yang mendorong untuk menikahi mereka. Pilihlah mereka menurut pendapat kalian, dan sebaik-baik sifat yang menjadi patokan dalam memilih adalah agama, sebagaimana nabi bersabda, ”wanita dinikahi karena empat hal; karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya, dan pilihlah yang memiliki agama, niscaya beruntunglah kamu.”<sup>98</sup>

Menurut tafsir Assa’di ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa pentingnya untuk memahami wanita sebelum menikahinya guna sebagai informasi, sebelum menikahinya. Allah juga membatasi jumlah wanita yang dinikahi, yakni 4 orang wanita dan tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan berdasarkan ijma’. Alasannya ialah dikarenakan nafsu seorang laki-laki tidak terpenuhi dengan satu orang istri saja, maka diperbolehkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu sampai empat istri. Namun, hal tersebut diperbolehkan jika seorang laki-laki merasa mampu untuk berbuat adil, tidak berbuat penindasan, dan yakin akan memenuhi hak-hak mereka. Apabila tidak yakin dengan hal tersebut, maka cukup menikahi perempuan satu saja.<sup>99</sup>

Kutipan tafsir yang diambil oleh *Coach Hafidin* pada QS An-Nisa’ ayat 3 memiliki maksud bahwa apabila khawatir tidak akan

<sup>98</sup> Anonim, “Surat An-Nisa’ Ayat 3,” Tafsir Web, diakses 13 Januari 2025, <https://tafsirweb.com/1535-surat-an-nisa-ayat-3.html>.

<sup>99</sup> Muhammad Irfan AD Afdhalia Mahatta, “Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3),” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 1 (2024): 57.

mampu berbuat adil pada terhadap istri-istrimu disebabkan banyaknya istri, maka hendaknya dipilih seorang saja dan menahan dirinya.

Dalam salah satu *channel YouTube*, *Coach Hafidin* juga memberikan penjelasan mengenai syarat keadilan yang dimaksud dalam QS. An-Nisa' ayat 3. Menurut *Coach Hafidin*, syarat adil merupakan sebuah harapan tidak termasuk syarat. Cara menguji apakah seorang suami dapat berlaku adil adalah dengan memiliki lebih dari satu istri. Menurut *Coach Hafidin*, keadilan dalam poligami dapat diukur oleh diri sendiri. *Coach Hafidin* juga berpendapat bahwa keadilan merupakan sebuah tantangan yang dapat dipersiapkan melalui pembelajaran dan pengembangan diri. *Coach Hafidin* mendefinisikan keadilan sebagai sikap proporsional sesuai dengan kebutuhan, tanpa harus menyamaratakan segala hal.<sup>100</sup>

*Coach Hafidin* dalam *channel YouTube Robbanian Family* adil dalam surat An-Nisa' ayat 3 memberikan arti bahwa keadilan tersebut berkaitan dengan tempat tinggal, maka, minum, pendidikan anak, dan gilir. Menurut *Coach Hafidin* gilir atau menginap merupakan hal yang utama dalam keadilan. Sikap adil yang ditunjukkan oleh Hafidin kepada istri-istrinya, diantaranya setiap istri telah diberikan tempat tinggal secara terpisah dan beliau setiap malam bergilir untuk mendatangi istrinya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

---

<sup>100</sup> Demul, "Benarkah Ada Istri Yang Ikhlas Saat Suami Berpoligami."

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa adil bukan termasuk syarat poligami, melainkan cara sukses poligami. Keadilan menurut *Coach Hafidin* dapat diusahakan dan dipersiapkan dengan cara belajar serta *mengupgrade* diri. Dengan demikian, adil dalam pandangan *Coach Hafidin* bukan menjadi syarat utama dalam poligami, hal tersebut bertolak belakang dengan syarat keadilan dalam surat An-Nisa' ayat 3.

Dalam salah satu channel YouTube, ketika ditanya apa syarat seorang laki-laki yang akan poligami, *Coach Hafidin* mengatakan:

*“Secara teoritis terdapat dalam surat an Nisa’ ayat 34, makna qawwam dibahas dalam tafsir Ibnu Katsir itu maknanya pemimpin, kabir (orang yang dituakan) orang yang sangat suka mengadu apapun masalah, makanya lihat saja apabila istri suka mengadu pada ibunya, mengadu kepada tetangganya apalagi lewat facebook, maka anda tidak layak jadi orang yang dituakan, dihormati, dimuliakan oleh istri. Sehingga, sampai curhat saja kepada orang lain. Harusnya curhat sendiri kan, habis jima’ gitu kan hubungan suami istri, istri meluk jangan kemana-mana aku mau curhat, anak begini segala macam kayak gini begini seperti itu. Nah, suami dengan meladeni itu namanya kabir. Ketiga adalah hakim, hakim itu artinya apa ya pemutus perkarang orang yang dipercaya oleh istri untuk memutuskan hidupnya seperti apa sampai seperti itu. Itu kalau teori dari qur’an, tafsir itu benar. Terakhir muadib, muadib itu murabbbi pendidik. Artinya apa kalau seorang suami tidak sanggup menjadikan istrinya nyaman belajar kepada dirinya tentang ilmu agama, ilmu sosial, ilmu komunikasi dan seterusnya, maka dia suami yang gagal. Makanya, empat pilar ini harus ada dalam diri seorang suami”.*<sup>101</sup>

Dengan demikian, dalam syarat poligami *Coach Hafidin* menggunakan syarat *qawwam* (pemimpin), *kabiir* (orang yang

---

<sup>101</sup> Demul, “Benarkah Ada Istri Yang Ikhlas Saat Suami Berpoligami..

dituakan), hakim (pemutus perkara), dan *muaddib* (pendidik). Pemahaman yang didapat Coach Hafidin berdasarkan tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisa' ayat 34. Persyaratan tersebut jelas berbeda dengan syarat yang diberikan oleh hukum Islam, yakni yang paling utama ialah keadilan. Sementara itu, *Coach* Hafidin tidak menerapkan persyaratan tersebut. Pada surat An Nisa' ayat 34 juga tidak menyebutkan mengenai syarat-syarat poligami, melainkan tentang perintah taat kepada suami.

### 3. Doktrin-Doktrin Poligami dalam Pemikiran *Coach* Hafidin

#### a. Persetujuan Istri dalam Poligami;<sup>102</sup>

Menurut *coach* Hafidin, istri bukan kepala dinas dan meminta izin merupakan tindakan dari atasan kepada bawahannya. Sedangkan, istri tingkatannya jelas dibawah suami. *Coach* Hafidin berpedoman pada surat an-Nisa' ayat 34 yang menyebutkan laki-laki terlebih dahulu.

*Coach* Hafidin juga berpendapat bahwa meminta izin pada istri merupakan suatu tindakan yang merendahkan martabat suami. Sikap seorang suami apabila ingin melakukan poligami ialah dengan pengkondisian istri, dimana suami harus mempersiapkan terlebih dahulu dan poligami tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba.<sup>103</sup> Menurut *Coach* Hafidin dalam buku 45 Hari Sukses Poligami juga menyebutkan bahwa poligami merupakan urusan suami dan istri

<sup>102</sup> Hafidin, "Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar."

<sup>103</sup> Demul, "Benarkah Ada Istri Yang Ikhlas Saat Suami Berpoligami."

wajib mendukung ketaatan suami kepada Allah dalam mengamalkan syariat poligami. Terdapat beberapa langkah saat akan melakukan poligami atau pengkondisian istri, diantaranya:

- 1) Memberi pemahaman istri tentang ilmu, syarat, sejarah dan manfaat poligami, tanpa memberitahu akan poligami;
- 2) Memberitahu istri mengenai niat, kesiapan dan persiapan poligami sebelum ada calon istri;
- 3) Memberitahu istri bahwa sudah ada calon istri, mau, baik, dan cocok;
- 4) Mengajak istri untuk membantu kemudahan proses poligami sampai akad nikah;
- 5) Memberitahu waktu akad nikah dan gilir pertama istri baru untuk janda maupun perawan.<sup>104</sup>

*Coach* Hafidin juga menyamakan permasalahan meminta izin dengan syariat ibadah, yakni salat, zakat, puasa, sedekah, infak, memberikan harta untuk ibunya. Hal tersebut merupakan bentuk ibadah kepada Allah dan suami melakukan perbuatan itu tidak perlu meminta izin kepada istri. Perbuatan tersebut sama dengan seorang suami yang akan melakukan poligami tidak perlu meminta izin istri, sebab poligami juga perbuatan ibadah kepada Allah.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, 100.

<sup>105</sup> Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, 101.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meminta izin kepada istri dalam poligami tidak diperlukan yang dipersiapkan oleh suami ialah hanya melakukan pengkondisian istri. Menurut mazhab Syafi'i tidak ada persyaratan mengenai persetujuan istri ketika suami akan melakukan poligami. Namun, apabila tujuan dari persetujuan tersebut untuk kemaslahatan bagi suami maupun istri, maka persetujuan dari istri perlu dilakukan.<sup>106</sup>

b. Menceraikan istri yang telah *menapouse*;

Peneliti juga menanyakan apa alasan *Coach* Hafidin menceraikan istrinya yang telah *menapouse*, *Coach* Hafidin mengatakan:

*“Saya punya rencana anak 50 anak. Maka, sudah pasti ga mungkin dilahirkan oleh 4 istri. solusinya, ganti istri yang sudah tidak dapat melahirkan”*.<sup>107</sup>

Pada wawancara tersebut juga menanyakan dasar hukum yang dijadikan rujukan akan menceraikan istri *menapouse*, *Coach* Hafidin mengatakan:

*“Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3, memastikan bahwa ummat Nabi Muhammad SAW, hanya dibatasi punya 4 istri dalam satu kurun waktu”*.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Athiyatul Afifah, “Tinjauan Madzhab Syafi' i Terhadap UU Perkawinan Nomor 1 / 1994 Tentang Syarat Adanya Izin Istri Dalam Poligami,” *Indonesian Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2021): 37.

<sup>107</sup> Hafidin, wawancara (WhatsApp, 09 Desember 2024).

<sup>108</sup> Hafidin, wawancara (WhatsApp, 06 Januari 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Coach Hafidin* menceraikan istrinya yang telah menopause disebabkan ingin memiliki anak sebanyak 50 dan berlandaskan pada surat an-Nisa' ayat 3, dimana membatasi untuk memiliki istri sebanyak 4 dalam satu waktu.

c. Ketaatan Istri Pada Suami Dalam Pandangan *Coach Hafidin*

Pada salah satu *channel* YouTube *Coach Hafidin* memberikan pernyataan bahwa peran suami sangat penting dalam keluarga, bahkan mencapai 100 persen. Oleh karena itu, istri salihah diciptakan oleh suami melalui cara mendidiknya. Menurut *Coach Hafidin*, untuk menciptakan keluarga yang bahagia, bukan dengan selalu menuruti perintah istri, terutama jika istri meminta hal-hal yang tidak wajar, karena hal itu menandakan peran suami yang lemah.<sup>109</sup> *Coach Hafidin* juga berpendapat bahwa jika suami tidak melakukan poligami, maka kebahagiaan istri di masa depan akan terbatas.

Pada praktik poligaminya yang diterapkan dalam rumah tangganya, *Coach Hafidin* memiliki teori leadership umum, *Coach Hafidin* mengatakan:

*“Leadership tertinggi ialah orang melakukan apa saja anak buahnya merasa terhormat, merasa bangga. Sehingga pada anak buah kita bekerja siang malam, aku harus bekerja serius. Walaupun Coach Hafidin menugaskan banyak saya siap, itu level*

---

<sup>109</sup> Demul, “Benarkah Ada Istri Yang Ikhlas Saat Suami Berpoligami.”

*kepemimpinan kan? Kalau dilihat dari teori umum. Nah, itu tidak ada bedanya dengan rumah tangga”.*<sup>110</sup>

*Coach* Hafidin menyamakan teori kepemimpinan bisnis dengan kepemimpinan yang ada dalam rumah tangga. Dimana menurut peneliti teori tersebut tidak bisa disamakan dengan kepemimpinan dalam rumah tangga, dikarenakan istri dalam hal ini seakan-akan tingkatannya sangat berada di bawah suami dalam segala hal dan hanya suami saja yang memiliki kuasa dalam rumah tangganya. Pada faktanya, kebahagiaan dalam rumah tangga tidak hanya diciptakan oleh suami saja, tetapi istri juga memiliki peran yang sangat penting.

Menurut *Coach* Hafidin seorang harus taat pada suami sebagai syarat mutlak. Hal tersebut memiliki maksud bahwa istri tidak perlu marah pada suami apabila suami melakukan hal-hal yang tidak disenangi istri dan tanpa sepengetahuan dari istri. Menurutnya, ketaatan yang dilakukan oleh seorang istri pada suami hanya semata-mata mencari pahala dari Allah.<sup>111</sup>

Pada wawancara dengan *Coach* Hafidin, peneliti menanyakan tentang apakah istri berhak marah pada suami apabila ia melakukan hal tanpa sepengetahuan dan seizin istri. *coach* Hafidin mengatakan:

---

<sup>110</sup> Demul “Benarkah Ada Istri Yang Ikhlas Saat Suami Berpoligami..”

<sup>111</sup> Hafidin, “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar.”

“Ga ada syariat yang membolehkan istri marah”.<sup>112</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan *Coach Hafidin*, peneliti menanyakan maksud dari doktrin tersebut dan *Coach Hafidin* memberikan penjelasan mengenai taat pada suami sebagai syarat mutlak, *Coach Hafidin* mengatakan:

“Suami itu raja diraja bagi istri dan istri bagi suami adalah budak suami, tawanan suami dan pembantu suami. Ceck tafsir *Assa’ di* untuk *QS. an-Nisa’* ayat 34. Kedudukan suami lebih tinggi dihadapan istri, dari kedudukan seorang ibu dihadapan anak laki-lakinya”.<sup>113</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نَشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemah:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi menjaga diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah menjaga (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka

<sup>112</sup> Hafidin, wawancara (WhatsApp, 06 Januari 2025)

<sup>113</sup> Hafidin, wawancara (WhatsApp, 09 Desember 2024).

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>114</sup>

Tafsir Assa'di mengatakan bahwa seorang laki-laki bagaikan wali dan tuan bagi istrinya, dan istrinya bagaikan tawanan dan pembantu baginya. Oleh karena itu, tugasnya adalah melaksanakan kewajiban terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya. Tugas wanita adalah mentaati Tuhannya dan menaati suaminya. Menurut tafsir tersebut suami boleh mendisiplinkan istrinya apabila durhaka dalam perkataan maupun kemaksiatan. Caranya dengan menegur mereka, yaitu menjelaskan hukum Allah tentang ketaatan dan kemaksiatan kepada suami, anjurkan mereka untuk taat dan peringatkan agar tidak taat.

Apabila istri masih melakukan kemaksiatan, maka suami harus menolak untuk tidur sekamar dengannya, dan tidak berhubungan intim dengannya. Jika, hal tersebut belum berhasil, maka ia boleh memukulnya dengan cara yang tidak menyakitkan. Apabila istri sudah tidak melakukan kemaksiatan, maka suami berhenti menegur istri atas apa yang telah dilakukan di masa lalu dan berhenti mencari kesalahan. Sebab hal tersebut akan menimbulkan perselisihan.<sup>115</sup>

Ibnu Katsir dalam tafsirannya, menyebutkan bahwa laki-laki ialah pemimpin, penguasa, kepala, dan sebagi pendidik bagi wanita. Hal tersebut disebabkan laki-laki diberikan berbagai kelebihan diatas wanita. Qurais Shihab dalam menafsirkan ayat tersebut laki-laki merupakan qawwam seorang pemimpin dan penanggung jawab bagi wanita. Suami merupakan orang yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah pada keluarga, suami juga diberikan tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga rumah tangganya.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019) 113.

<sup>115</sup> Abdur Rahman Nasir As-Sa'di, *Tafseer As-Sa'di Vol 2 Juz 4-6* (Beirut: Samo Press Group, 2018) 174.

<sup>116</sup> Muhammad Achid Nurseha And Siti Rokhmah, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir Indonesia ( Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al- Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab )," *El-Mu'jam : Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadi* 3, No. 1 (2023): 81.

Dalam buku *45 Hari Sukses Poligami*, *Coach Hafidin* memberikan sebuah rumus tentang hidup rumah tangga, yakni suami adalah pemimpin, tetua, penentu perkara, dan pendidik istrinya. Istri dalam rumus tersebut tidak punya hak mengatur dan mengendalikan suaminya. Menurut *coach Hafidin* terdapat beberapa fitrah seorang suami dan istri, diantaranya

- 1) Fitrah suami ialah menguasai dan fitrah istri dikuasai;
- 2) Fitrah suami mengendalikan dan fitrah istri dikendalikan;
- 3) Fitrah suami mengarahkan dan fitrah istri diarahkan;
- 4) Fitrah suami memimpin dan fitrah istri jadi makmum yang *qonit*.<sup>117</sup>

Dengan demikian, berdasarkan data yang telah diperoleh, maka pernyataan *Coach Hafidin* yang ada dalam wawancara dan buku tersebut terdapat kaitannya dengan doktrin taat pada suami sebagai syarat mutlak. Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa seorang istri harus taat pada suaminya dan suami memiliki peran yang sangat besar dalam keluarga. Pada dasarnya, baik suami maupun istri sama-sama memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan keluarga bahagia.

Dalam kehidupan rumah tangga perlu diterapkannya prinsip *mubadalah* atau kesalingan. *Mubadalah* memiliki maksud

---

<sup>117</sup> Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, 45.

kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran suami istri pada ranah domestik maupun publik. Prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi keduanya. Hal tersebut juga dilakukan untuk menghindari adanya perilaku ketidakadilan bagi mereka serta untuk menjaga relasi dalam rumah tangga dengan adanya saling kerjasama dan saling membantu satu sama lain.<sup>118</sup>

#### 4. Implikasi Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami *Coach* Hafidin

Maqasid Syariah ialah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah* yang memiliki arti apa yang dimaksud Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum, atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Tujuan dari Maqasid Syariah ialah untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan.<sup>119</sup>

Maqasid ialah untuk menjamin terwujudnya maslahat bagi manusia, untuk mencapai kemaslahatan tersebut Allah telah memberikan kewajiban-kewajiban (*taklif*) kepada manusia yang berupa hukum-hukum Allah. Asy-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* telah membagi maqasid menjadi dua bagian, yaitu *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf).<sup>120</sup> *Qashdu al-syari'*

---

<sup>118</sup> Agus Hermanto, Habib Ismail, and Iwanuddin, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam," *Al-Mawarid : JSYH* 4 (2022): 46.

<sup>119</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008) 232.

<sup>120</sup> Abu Ishak ASy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah Jilid Ke-2* (Beirut, Lebanon: Daar al- Kutub Al-Ilmiyah, 2009), 219.

dalam hal ini dibagi menjadi 4 bagian, salah satunya ialah *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah* (tujuan meletakkan syariat untuk kemaslahatan manusia). Pada maqasid tersebut dibagi menjadi tiga bagian lagi, yaitu *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *takhsiniyyah*.<sup>121</sup> Pada tingkat *dharuriyyah* Imam Asy-Syathibi membagi menjadi lima bagian yaitu, *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz nafs* (menjaga keturunan), *hifdz mal* (menjaga harta), dan *hifdz aql* (menjaga akal).

Pada praktik poligami Coach Hafidin terdapat adanya implikasi terhadap hukum Islam, yaitu tidak terpenuhinya maqasid syariah *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz mal* (menjaga harta). Pada praktik poligami Coach Hafidin tidak perlu izin istri apabila ingin poligami dan menceraikan istri telah menopause. Pada Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.<sup>122</sup> Akibat hukum tersebut sudah dijelaskan pada Pasal 56 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin istri dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap”.<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> Dewi, *Panorama Maqashid Syariah*, 54.

<sup>122</sup> Pasal 7 Ayat 1 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>123</sup> Pasal 56 Ayat 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hal tersebut akan berakibat hukum pada tidak adanya jaminan hukum kepada para pihak yang terlibat dalam praktik poligami tersebut. Tidak adanya izin dari istri, maka akan mengakibatkan perkawinan yang dilakukan tidak dapat dicatatkan dan tidak memiliki akta nikah. Pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>124</sup>

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam juga telah disebutkan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”<sup>125</sup> Tidak adanya jaminan hukum atau perkawinan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum tetap, akan berdampak pada anak yang dilahirkannya tidak akan memiliki nasab pada ayahnya, anak tidak diperbolehkan mencantumkan nama ayah kandung diakta kelahiran anak, dan anak tidak akan mendapatkan hak waris dari pihak ayahnya.<sup>126</sup>

Dengan demikian, pada praktik poligami coach Hafidin tidak sejalan dengan adanya prinsip maqasid syariah *hifdz nasl* (menjaga keturunan). Hal tersebut dikarenakan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak, sehingga akan menyebabkan kemudharatan bukan kemaslahatan bagi anak.

---

<sup>124</sup> Pasal 100 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>125</sup> Pasal 186 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>126</sup> Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 196.

Istri yang dipoligami akan kehilangan hak-haknya sebagai istri, diantaranya ialah istri tidak berhak menuntut nafkah yang dibayarkan suami apabila terjadi perceraian dan tidak adanya hak waris, maka tidak sejalan dengan maqasid syariah *hifdz mal* (menjaga harta). Dengan demikian, praktik poligami tersebut menimbulkan kemudharatan dan akan mengganggu psikologis istri, maka hal tersebut juga tidak sejalan dengan *hifdz nafs* (menjaga jiwa). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik poligami *Coach Hafidin* tidak sejalan dengan maqasid syariah *Asy-Syathibi* yang memiliki maksud tidak memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, diantaranya *hifdz nasl*, *hifdz mal*, dan *hifdz nafs*.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik poligami yang dilakukan *Coach* Hafidin memiliki beberapa doktrin tentang poligami, yaitu tidak perlunya izin istri apabila ingin poligami, menceraikan istrinya yang telah *menapouse*, dan taat pada suami sebagai syarat mutlak.
2. Praktik poligami yang dilakukan oleh *Coach* Hafidin tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketidaksesuaian ini terutama terkait dengan tidak dipenuhinya syarat perizinan dari istri dan pengadilan, serta tidak dicatatkannya pernikahan secara resmi, yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Akibat hukumnya, istri yang dipoligami secara *sirri* tidak memperoleh perlindungan hukum, termasuk hak atas nafkah, hak waris, serta hak hukum lainnya yang seharusnya dijamin dalam perkawinan yang sah. Selain itu, anak yang lahir dari pernikahan tersebut juga berisiko tidak memiliki status hukum yang jelas dalam administrasi kependudukan.
3. Berdasarkan analisis dalam perspektif hukum Islam yang menggunakan Maqasid Syariah Asy-Syathibi, praktik poligami yang dilakukan oleh

*Coach* Hafidin tidak sejalan dengan prinsip *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz mal* (menjaga harta). Perkawinan tanpa izin istri dan tidak dicatatkan menyebabkan ketidakjelasan status hukum, merugikan istri dan anak secara hukum, ekonomi, serta psikologis, dan berpotensi menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, praktik poligami tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga tidak mencerminkan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

## **B. Saran**

1. Praktik poligami seharusnya dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.
2. Perkawinan poligami harus dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan, hal tersebut untuk menjamin kepastian hukum para pihak. Praktik poligami harus dilakukan secara sah sesuai dengan peraturan formal dan tidak melalui pernikahan di bawah tangan.
3. Masyarakat, terutama para pelaku poligami, perlu diberikan edukasi mengenai hukum perkawinan di Indonesia dan prinsip Maqasid Syariah, agar keputusan poligami benar-benar didasarkan pada kemaslahatan, tidak hanya untuk kepentingan individu.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

As-Sa'di, Abdur Rahman Nasir. *Tafseer As-Sa'di Vol 2 (Juz 4-6)*. Beirut: Samo Press Group, 2018.

Asy-Syathibi, Abu Ishak. *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah Jilid Ke-2*. Beirut, Lebanon: Daar al- Kutub Al-Ilmiyah, 2009.

Basri, Rusyada. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Dewi, Arlinta Prasetian. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Hafidin. *45 Hari Sukses Poligami*. Sukabumi: Farha Pustaka, 2022.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Solikin, Nur. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum. UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta, 2019.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008.

Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

Yuhelson. "Pengantar Ilmu Hukum." *Eprints.Unram.Ac.Id*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.

## JURNAL

Adfira, Rifda. "Trend Poligami Di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender." *Journal of Islamic Law*, 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1349>.

Afifah, Athiyatul. "Tinjauan Madzhab Syafi' i Terhadap UU Perkawinan Nomor 1 / 1994 Tentang Syarat Adanya Izin Istri Dalam Poligami." *Indonesian Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2021): 30–39.

Diana, W N, and S N Khoiriyah. "Tafsir Aplikatif: Poligami Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2024): 84–100. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/3714%0Ahttps://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/download/3714/2224>.

Hermanto, Agus, Habib Ismail, and Iwanuddin. "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam." *Al-Mawarid : JSYH* 4 (2022): 43–56.

Mahatta, Muhammad Irfan AD Afdhalia. "Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 1 (2024): 54–60.

Milhan. "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (2022): 83–102. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

Nurseha, Muhammad Achid, and Siti Rokhmah. "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir Indonesia (Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al- Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab )." *El-Mu'jam : Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadi* 3, no. 1 (2023): 76–102.

### **SKRIPSI**

Elvais, Virania Azzahro. "Konsep Poligami Coach Hafidin Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Media Sosial Youtube (Video Narasi Newsroom Episode Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar)." Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq, 2023.

Farhana, Nindya. "Konsep Suami Qawwam KH. Hafidin Dalam Poligami Perspektif Sadd Al-Dzari'ah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Lestari, Shela Ayu. "Pandangan Ulama Banyumas Terhadap Transformasi Konsep Poligami (Trend Mentoring Poligami Oleh KH. Hafidin)." Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Muhyiddin, Muhammad. "Hukum Islam ( Studi Kritis Terhadap Mentoring Hukum Islam ( Studi Kritis Terhadap Mentoring." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.

### **INTERNET**

Anonim. "Surat An-Nisa' Ayat 3." Tafsir Web, n.d. <https://tafsirweb.com/1535-surat-an-nisa-ayat-3.html>.

Demul. "Benarkah Ada Istri Yang Ikhlas Saat Suami Berpoligami." Youtube, 2025. <https://youtu.be/4-C3434WK71?si=NiOO4Nx-yJ0y80y>.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama cq.Subdit Statistik dan Dokumentasi

Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama. "Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama." Kinsatker Badilag, 2023. [https://kinsatker.badilag.net/Pencarian\\_smart/direktoriDataset\\_jenis/341](https://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/341).

Hafidhin. "Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar." Narasi Newsroom, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w&t=1188s&pp=ygUPbWVudG9yIHBvbGlnYW1p>.

———. "No Titl." Instagram, 2022.

———. "Efek Buruk Kalau Masyarakat Tidak Berpoligami." Youtube Robbanian Family, 2021. <https://youtu.be/NFsrhZ7vTHA?si=TJDC6qVpmfsvc7mn>.

Hafidin, Coach. "Coach Hafidin Membangun Harmoni Keluarga Islam," n.d. <https://coachhafidin.com/#testimoni>.

———. "Instagr." Instagram, 2022. <https://www.instagram.com/p/CIXcSAFh17A/?igshid=ODhhZWM5NmIwOQ==>.

———. "No." Instagram, n.d. <https://www.instagram.com/p/Cmlmis6hDkK/?igshid=ODhhZWM5NmIwOQ>.

———. "No Titl." Instagram. Accessed January 31, 2025. <https://www.instagram.com/coachhafidin?igsh=em5zNzl2OWhkdjdu>.

Indonesia, CNN. "Komnas Perempuan Sebut Kasus Cerai Dan Poligami Naik Negara Pandemi." CNN Indonesia. Accessed January 20, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230525141056-20-953912/komnas-perempuan-sebut-kasus-cerai-dan-poligami-naik-gegara-pandemi>.

Superadmin. "Menilai Isu Mentoring Poligami, "Dosen Komunikasi UMY: Jangan Berhenti Mencari Ilmu Si Satu Sumber Saja"." UMY Ilmu Komunikasi, 2021.

**Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1.1 Lampiran Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 3574 /F.Sy.1/TL.01/12/2024  
Hal : **Pemohonan Izin Penelitian**

Malang, 12 Desember 2024

Kepada Yth.  
Pemilik Coach Hafidin  
Jl. Jalumprit buah, Jangkung, Kecamatan. Waringinkurung, Kabupaten Serang, Banten

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Intan Nur'aini  
NIM : 210201110062  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Ketimpangan Gender Terhadap Konsep Taat Pada Suami Sebagai Syarat Mutlak  
Dalam Mentoring Poligami Coach Hafidin**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi




...n. Dekan  
...ngil Dekan Bidang Akademik,  
...emil Mahmudi

Tembusan :


1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





## 1.2 Lampiran Jawaban Surat Persetujuan Penelitian



### 1.3 Lampiran Wawancara Melalui WhatsApp





## 1.4 Lampiran Program Privat Mentoring Poligami di Media Sosial

Instagram

coach.hafidin

4 suka  
coach.hafidin Saatnya Anda Merasakannya juga,  
0812-8927-8201  
30 Desember 2022

Instagram

coach.hafidin

4 suka  
coach.hafidin Komprehensif, 0812-8927-8201  
25 November 2022

Postingan Ikuti

coach.hafidin


7 suka  
coach.hafidin Suatu Hari, saat Usia 40 - 50 Tahun,  
laki-laki sangat ingin ada Istri lebih dari sa...  
selengkapnya  
23 Juli 2024

Menjadi artinya bekerja Keras atau berupaya sungguh-sungguh dengan pengorbanan harta, waktu dan kesempatan untuk Sukses yang Ingin diraih.

## 1.5 Lampiran Jadwal Privat Mentoring Poligami



## 1.6 Lampiran Testimoni Peserta Privat Mentoring Poligami



12 suka

coach.hafidin Jika ada 30 % mentee CoachHafidin | 0812-8927- 8201, seperti ini, maka Coach Hafidin yakin, ada Jutaan orang yang mengalami hal yang sama.

Coach Hafidin hanya bisa berharap, semoga Allah menggerakkan mereka untuk menemukan program ini



4 suka

coach.hafidin Saatnya Anda Merasakannya juga, 0812-8927-8201

30 Desember 2022

### 1.7 Lampiran Channel YouTube Robbanian Family



### 1.8 Lampiran Channel YouTube Narasi Newsroom



## 1.9 Lampiran Channel YouTube Dr. Demul



## 1.10 Lampiran Karya Coach Hafidin

Coach Hafidin

Beranda Program Testimoni Harga Blog [Konsultasi!](#)

<p><b>Buku Saku Nasehat Pernikahan</b></p> <p>Mengurai Benang Kusut Salah Cara Rumah Tangga</p> <p><b>Rp75rb</b></p> <p>Yuk, Konsultasi!</p> <p>*Harga Belum Termasuk</p>	<p><b>19 Bekal Suami Mengubah Amarah Istri Menjadi Senyuman</b></p> <p><b>Rp149rb</b></p>	<p><b>Suamiku, Aku Bahagia</b></p> <p><b>Rp149rb</b></p> <p>*Harga Belum Termasuk Ongkir</p> <p><a href="#">Beli</a></p>	<p><b>Serba 4 Menjadi Suami Qowwam</b></p> <p><b>Rp149rb</b></p> <p>*Harga Belum Termasuk Ongkir</p>
---	---	--	--

### **1.11 Lampiran Instrumen Wawancara**

1. Apa alasan ustadz untuk mengadakan kelas Privat Mentoring Poligami?
2. Apa maksud dari doktrin taat pada suami sebagai syarat mutlak?
3. Apa alasan ustadz menceraikan istri yang telah menopause?
4. Apakah ustadz mempunyai dasar hukum baik dari Al-qur'an maupun hadis sebagai alasan menceraikan istri yang menopause?
5. Untuk saat ini, berapa jumlah peserta yang mengikuti Privat Mentoring Poligami?
6. Pada surat an-nisa' ayat 3 telah dijelaskan bahwa apabila seorang suami ingin poligami, harus memiliki sikap adil. Bagaimana ustadz menafsirkan ayat tersebut?
7. Apakah adil termasuk dalam syarat poligami?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap: Intan Nur'aini  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 NIM : 210201110062  
 TTL : Tulungagung, 19 September  
 2002  
 Alamat : Ds. Notorejo, Kecamatan.  
 Gondang, Kabupaten  
 Tulungagung  
 No. HP : 085707623768  
 Email : [aini05208@gmail.com](mailto:aini05208@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

NO	Nama Instansi	Tahun
1.	RA Bustanul Ulum Notorejo	2007-2009
2.	MI Bustanul Ulum Notorejo	2009-2015
3.	MTs. Assyafi'iyah Gondang	2015-2018
4.	MAN 1 Tulungagung	2018-2021
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025

### Pendidikan Non Formal

No.	Nama Instansi	Tahun
1.	Madrasah Diniyah Bustanul Ulum Notorejo II	2010-2017
2.	Ma'had Al-Aly UIN Malang	2021-2022

